

**DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
KUALA TUNGKAL DALAM PERKARA TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN KASUS  
Nomor : 60/Pid.Sus/2017/Pn.KLT DAN KASUS  
Nomor: 61/Pid.Sus/2017/Pn.KLT**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari**



**Disusun Oleh :**

**UMI NURJANAH**

**NPM : B21031027**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2023**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama : **UMI NURJANAH**  
NPM : **B210301027**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Judul Tesis : **Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal  
Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan  
Kasus Nomor: 60/Pid.Sus/2017/Pn.Klt Dan Kasus  
Nomor: 61/Pid.Sus/2017/Pn.Klt**



Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan  
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari Jambi  
Pada Tanggal September 2023

**Pembimbing Pertama**

**Dr. H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.**

**Pembimbing Kedua**

**Dr. Ferdricka Nggeboe, SH. MH**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN TESIS**

Judul Tesis : **Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Kasus Nomor: 60/Pid.Sus/2017/Pn.Klt Dan Kasus Nomor: 61/Pid.Sus/2017/Pn.Klt**

Nama : **UMI NURJANAH**  
NPM : **B21031027**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

**Menyetujui**

  
**Dr. H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.**  
Pembimbing Pertama

  
**Dr. Ferdricka Nggeboe, SH. MH**  
Pembimbing Kedua

**Dekan Fakultas Hukum**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**



**Dr. M. Muslih, SH, MH**



**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**



**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Judul Tesis : **Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal  
Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan  
Kasus Nomor: 60/Pid.Sus/2017/Pn.Klt Dan Kasus Nomor:  
61/Pid.Sus/2017/Pn.Klt**

Nama : **UMI NURJANAH**  
NPM : **B21031027**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji  
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan  
Dinyatakan LULUS Pada Tanggal September 2023**

**Menyetujui Dewan Penguji**

  
**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**  
Ketua

  
**Dr. Hj. Suzanalisa, SH. MH.**  
Sekretaris

  
**Dr. Nuraini Zachman, SH. Mhum.MM.**  
Penguji Utama

  
**Dr. Amir Syarifuddin, SH. MH.**  
Penguji Anggota

  
**Dr. H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH**  
Penguji Anggota

**Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Muslih, SH, MH**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**



**Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada tuhan atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: **DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN KASUS Nomor : 60/Pid.Sus/2017/Pn. KLT DAN KASUS Nomor: 61/Pid.Sus/2017/Pn.KLT**. Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda Penulis sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M. Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak Dr. H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
6. Ibu Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
7. Teman dan sahabat seangkatan penulis Di Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini, semoga Tesis ini berguna adanya.

Jambi, September 2023  
**Hormat Penulis,**

UMI NURJANAH  
**B 21031027**

## ABSTRAK

**Umi Nurjanah / B21031027 / 2023 / Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Kasus Nomor : 60/Pid.Sus/2017/Pn.Klt Dan Kasus Nomor: 61/Pid.Sus/2017/Pn.Klt / Dr. H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 1 / Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 2.**

Penyalahgunaan Narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis dasar disparitas pidana saat hakim melaksanakan putusan perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. Untuk memahami dan menganalisis Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Kasus Nomor : 60/Pid.Sus/2017/Pn.Klt dan Kasus Nomor : 61/Pid.Sus/2017/Pn.Klt sudahkah mencerminkan keadilan. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*. Di dalam penulisan tesis ini penulis gunakan Tipe penelitian *Yuridis Normatif*. Sumber data dalam penelitian ini di peroleh melalui Studi Dokumen. Berdasarkan kedua kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal melibatkan terpidana narkotika cukup menyita perhatian, mengingat dalam kasus yang sama lalu pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal yang di jatuhkan oleh majelis hakim juga sama dan kedua kuasa hukum terdakwa juga sama sama mengajukan banding akan tetapi diterapkannya sanksi hukum secara Disparitas. Undang Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan hakim, Pasal 3 tentang kebebasan hakim dalam menentukan pemberian pidana Batas maksimum dan minimum, Rasa keadilan dan keyakinan hakim. Berdasarkan kedua perkara tersebut perbandingan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang melibatkan terpidana narkotika cukup menyita perhatian, mengingat dalam kasus perkara yang sama, pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal yang di jatuhkan oleh majelis hakim juga sama namun diterapkannya sanksi hukum secara Disparitas sehingga putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan. Saran yang dikemukakan bahwa hendaknya dalam mempertimbang dan menjatuhkan putusannya meskipun secara disparitas hendaknya seorang hakim memiliki keputusan disparitas yang adil di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum berjalan dengan baik

**Kata Kunci : Disparitas, Putusan Pengadilan, Perkara Tindak Pidana Narkotika**

## ABSTRACT

**Umi Nurjanah / B21031027 / 2023 / *Disparity in Decisions of the Kuala Tungkal District Court in Narcotics Crime Cases Based on Case Number: 60/Pid.Sus/2017/Pn.Klt and Case Number: 61/Pid.Sus/2017/Pn.Klt / Dr. H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H., as 1<sup>st</sup> advisor and Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H., as 2<sup>nd</sup> advisor.***

*Narcotics abuse is inseparable from the positive legal system that applies in Indonesia. With the enactment of Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics replacing Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 1997 and Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 1976 indicates the seriousness of the government to tackle the dangers of drug trafficking and abuse. The purpose of this study is to understand and analyze the basis of criminal disparity when judges carry out decisions on narcotics crime cases at the Kuala Tungkal District Court. To understand and analyze the Disparity of the Kuala Tungkal District Court Decisions in Cases of Narcotics Crime Based on Case Number: 60/Pid.Sus/2017/Pn.Klt and Case Number: 61/Pid.Sus/2017/Pn.Klt has reflected justice. The specification of this research is descriptive analytical research. In writing this thesis, the writer uses the normative juridical research type. Sources of data in this study were obtained through Document Studies. Based on the two cases that occurred at the Kuala Tungkal District Court involving narcotics convicts, it attracted quite a lot of attention, considering that in the same case, the considerations and elements in the article handed down by the panel of judges were also the same and the two defendants' attorneys also filed an appeal, but the application of legal sanctions in Disparity. Law 48 of 2009 concerning the power of judges, Article 3 concerning the freedom of judges in determining the maximum and minimum limits of punishment, the sense of justice and the judge's conviction. Based on these two cases, the comparison of the decisions of the Kuala Tungkal District Court involving narcotics convicts is quite a concern, considering that in the same case, the considerations and elements in the articles handed down by the panel of judges were also the same but the legal sanctions were applied in a disparity manner so that the decisions does not reflect a sense of justice. Suggestions put forward that in considering and making a decision, even though there is disparity, a judge should have a fair disparity decision in his sentence so that the principle of an independent and impartial judiciary that guarantees the equality of every citizen in law runs well.*

**Keywords: *Disparity, Court Decisions, Narcotics Crime Cases***

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Kerangka Konseptual .....	12
E. Kerangka Teoritis .....	15
F. Metode Penelitian .....	25
G. Sistematika Penulisan .....	28
<b>BAB II     TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA UMUMNYA</b>	
A. Pengertian Narkotika .....	30
B. Jenis Jenis Narkotika .....	33
C. Dampak Penyalahgunaan Narkotika .....	53
D. Ketentuan Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .....	59
<b>BAB III    TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM PERADILAN</b>	
A. Pengertian Putusan Hakim .....	67
B. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	72
C. Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana .....	84
D. Disparitas Putusan Hakim Dalam Peradilan .....	95
<b>BAB IV    DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL DALAM PERKARA TINDAK</b>	


**PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN KASUS  
NOMOR :60/PID.SUS/2017/PN.KLT DAN KASUS  
NOMOR: 61/PID.SUS/2017/PN.KLT**

A. Dasar Disparitas Pidana Pada Saat Hakim Melaksanakan Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Kasus Nomor : 60/Pid.Sus/2017/Pn.Klt Dan Kasus Nomor : 61/Pid.Sus/2017/Pn.Klt .....	106
B. Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Kasus Nomor : 60/Pid.Sus/2017/Pn.Klt Dan Kasus Nomor : 61/Pid.Sus/2017/Pn.Klt Sudahkah Mencerminkan Keadilan .....	126

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	135
B. Saran .....	136

**DAFTAR PUSTAKA .....**



## BAB. I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Saat ini sistem peradilan di Indonesia mulai menunjukkan perkembangan yang cukup baik. sebagai salah satu dari lembaga peradilan, hakim juga mendapat sorotan yang relatif tinggi dari masyarakat. Dengan peran serta tugas hakim yang besar sebagai kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan penegakan hukum dalam pemerintahan negara, hal ini tentu perlu adanya kedudukan hakim yang diatur dalam pemerintahan negara hukum. Dalam sistem hukum di Indonesia, hakim melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui penemuan hukum (*Rechtvinding*) yang mengarah pada penciptaan hukum baru (*Creation Of New Law*), fungsi menemukan hukum tersebut harus diartikan mengisi kekosongan hukum (*Recht Vacuum*) dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara dengan alasan hukumnya (tertulis) tidak jelas atau tidak ada.<sup>1</sup>

Lebih jauh, *Mustafa Abdullah* menyatakan bahwa hakim pada semua tingkatan menduduki posisi sentral dalam proses peradilan, dalam posisi sentral itulah hakim diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan, hanya hakim yang baik yang bisa diharapkan menghasilkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan dan sesuai dengan hukum yang berlaku dan

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.37

hukum yang di jatuhkan guna memberikan pemenuhan efek jera agar seorang terpidana tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan masyarakat.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan umum yang di anggap dapat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara salah satunya ialah jeratan narkoba. Pada dasarnya narkoba sangat diperlukan dan mempunyai manfaat dibidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkoba menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu untuk menjamin ketersediaan narkoba guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan disisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkoba yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan dibidang narkoba.

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkoba sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*Organized Crime*) dan sudah bersifat transnasional (*Transnational Crime*).<sup>3</sup> Penyalahgunaan Narkoba tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia. Dengan

---

<sup>2</sup> Abdullah, Mustafa Dan Ruben Achmad, *Instisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hal. 64

<sup>3</sup> Atmasamita, Romli, *Tindak Pidana Narkoba Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 26

diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnya disingkat Undang-Undang Narkotika) terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif.<sup>4</sup>

Terjadinya penyalahgunaan narkotika didalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan lain sebagainya. Setiap penyalahgunaan narkotika baik golongan I akan dikenai hukuman Pidana penjara sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Akan tetapi apabila dalam kasus narkotika terdapat hukuman Pidananya dijatuhkan secara disparitas oleh hakim maka keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkotika tidak akan pernah membuahkan hasil. Secara yuridis, disparitas pidana dapat terjadi dalam pengambilan putusan terhadap perkara pidana narkotika, disebabkan

---

<sup>4</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 59

hukum pidana (KUHP) dan undang-undang narkotika memberi peluang yang cukup luas bagi hakim dalam menerapkan sistem alternatif dalam penjatuhan pidana, baik memilih jenis pidana (*Straafsort*) yang dikehendaki maupun kebebasan memilih beratnya pidana (*Straafmat*) yang dijatuhkan. Apalagi dalam KUHP yang diatur hanya batas-batas maksimum dan minimumnya saja, seperti yang tercantum dalam Pasal 12 Ayat 2 KUHP: “Untuk pidana penjara maksimum 15 tahun dan minimum 1 hari”. Dalam batas-batas maksimum dan minimum yang terlalu melebar/mencolok dimaksud, hakim bebas bergerak untuk menjatuhkan pidana, yang dapat melahirkan disparitas pidana, begitu juga dengan Undang-undang Narkotika.

Sedangkan dari dasar ideologis, disparitas hukuman hakim dalam perkara pidana narkotika dapat pula terjadi dalam pengambilan putusan yang dilakukan hakim pengadilan. Sebagai refleksi dari salah satu karakteristik aliran modern yang berkembang pada abad ke 19, yaitu tuntutan adanya pidana yang tidak ditentukan secara pasti, bahwa penjahat-penjahat yang berlainan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, yang menyebabkan putusan pidana yang dijatuhkan juga berbeda-beda. Dengan kata lain, lebih mementingkan prinsip individualisasi, yang menekan pada sipembuat. Sipembuat atau pelaku tindak pidana berbeda-beda motif dan tujuannya, baik dari sudut pandang subjektif (jenis kelamin, umur, residivis) maupun sudut pandang objektif (kesan hakim terhadap modus perbuatan yang dilakukan).

Sedangkan dari dasar psikologis, terjadinya disparitas pidana dalam perkara narkotika disebabkan yang bersumber pada diri hakim itu sendiri,

baik yang bersifat internal dan eksternal yang kedua-duanya sulit dipisahkan dan sudah terpadu dengan atribut hakim, yang berhubungan dengan latar belakang sosial, pendidikan, agama, ekonomi, pengalaman dan lainnya.

Terjadinya kesenjangan yang mencolok/disparitas pidana antara putusan pidana yang satu dengan putusan pidana lain yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan dalam perkara pidana narkoba, berdampak negatif dalam upaya pencapaian sasaran tujuan dari sistem pemidanaan. Akibat negatif dimaksud adalah dapat memelihara tumbuh atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pemidanaan yang ada, gagal dalam mencegah terjadinya kejahatan dan merintangi tindakan perbaikan-perbaikan terhadap pelanggar.

Dampak negatif lain dari disparitas pidana adalah menimbulkan rasa ketidakpuasan dikalangan masyarakat dan masalah serius dalam administrasi pemasyarakatan. Terpidana yang mendapat pidana yang lebih lama dari yang lain dalam kasus yang sama, merasa diperlakukan tidak adil, sehingga dapat menghambat dalam proses pembinaannya.

Selanjutnya berdasarkan data yang di publikasi melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Diketahui “Terdapat 50.793 kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021 sampai tahun 2022. dari jumlah 50.793 kasus tindak pidana narkoba tersebut adapun 534 kasus diantaranya terdapat di wilayah Pengadilan Jambi”.

Dari kasus yang terdapat di wilayah Pengadilan Jambi salah satu contoh kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di Di Wilayah Pengadilan Negeri

Kuala Tungkal. Sebagai contoh dalam kasus perkara nomor: 60/Pid.Sus/2017/PN.KLt dan nomor: 61/Pid.Sus/2017/PN.KLt dengan klarifikasi perkara tindak pidana narkotika serta para pihak terdakwa *HK* dan *ES* perkara Nomor: 60/Pid.Sus/2017/PN.KLt dan pihak terdakwa *DP* dan *FS* perkara Nomor: 61/Pid.Sus/2017/PN.KLt yang terjadi di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan yakni merupakan kombinasi antara dakwaan Kesatu, dakwaan kedua, yang kemudian digunakan Jaksa Penuntut Umum guna menjerat terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pada kasus perkara *HK* dan *ES* perkara Nomor: 60/Pid.Sus/2017/PN.KLt Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni Kesatu pada Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) dan Kedua pada Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya harus membuktikan yaitu pelaku melakukan tindak pidana narkotika, serta secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Secara singkatnya Pada kasus *HK* dan *ES* perkara Nomor: 60/Pid.Sus/2017/PN.KLt, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan alternatif dakwaan kesatu yaitu pasal Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
3. Dengan percobaan atau pemufakatan jahat.

Maka berdasarkan pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan para terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan **Kesatu**, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembeda yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan surat Tuntutan Nomor Reg.Perk-PDM-21/KTKAL/08/2017 tanggal 25 September 2017, Pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 17 tahun penjara pada **Tuntutan Jaksa**. Tetapi dalam perkara ini berdasarkan Putusan

Pengadilan Nomor : 60/Pid-Sus/2017/PN.KLt Tanggal 19 Oktober 2017,  
Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 tahun penjara.

Selanjutnya mengenai kasus perkara *DP* dan *FS* perkara Nomor: 61/Pid.Sus/2017/PN.KLt Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni Kesatu pada Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) dan Kedua pada Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya harus membuktikan yaitu para terdakwa melakukan tindak pidana narkotika, serta secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Secara singkatnya dalam perkara *DP* dan *FS* perkara Nomor: 61/Pid.Sus/2017/PN.KLt, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan alternatif dakwaan kesatu yaitu Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi lima (5) gram.
3. Dengan percobaan atau pemufakatan jahat.

Maka berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan para terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan **Kesatu**, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri para terdakwa, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk-PDM-20/KTKAL/08/2017 tanggal 25 September 2017, Pelaku tersebut diancam dengan pidana penjara seumur hidup bagi terdakwa I *DP* dalam **Tuntutan Jaksa** Tetapi dalam perkara ini terdakwa I *DP* berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 61/Pid.Sus/2017/ PN.KLt tanggal 19 Oktober 2017 dijatuhi pidana dengan hukuman mati yang kemudian membuat kuasa hukum terdakwa I *DP* kembali mengajukan banding. Selanjutnya untuk Terdakwa II *FS* dalam **Tututan Jaksa** di ancam pidana penjara 18 tahun Tetapi dalam perkara ini terdakwa II Dijatuhkan vonis oleh majelis hakim selama 15 tahun penjara berdasarkan putusan tanggal 19 Oktober 2017 di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Berdasarkan kedua perkara tersebut perbandingan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang melibatkan terpidana narkotika cukup menyita perhatian penulis, mengingat dalam kasus perkara yang sama, pertimbangan

serta unsur-unsur dalam Pasal yang di jatuhkan oleh majelis hakim juga sama namun diterapkan nya sanksi hukum secara Disparitas.

Mengenai disparitas memang benar hakim memiliki hak kekuasaan dan kebebasan untuk menentukan pemidanaan dalam menjatuhkan suatu putusan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya sebagaimana didasarkan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mengenai faktor disparitas yang diterapkan pada kasus ini hakim juga harus mempertimbangkan secara **Psikologi** (*Psychology*), **yuridis** (*Legal Justice*), **Filosofis** (*Philosophy*), dan **Sosiologis** (*Social Justice*), Untuk itu penulis berpendapat dengan adanya disparitas hukuman dalam kasus yang sama maka tujuan untuk mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat serta menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkotika tidak akan pernah tercapai.

Bertolak dari uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisa serta mengkaji dan meninjau dengan judul: **Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Kasus Nomor :60/Pid.Sus/2017/Pn.Klt Dan Kasus Nomor: 61/Pid.Sus/2017/Pn.Klt.**

## **B. Perumusan Masalah**

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar disparitas pidana pada saat hakim melaksanakan putusan perkara tindak pidana narkoba Berdasarkan Kasus Nomor : 60/Pid.Sus/2017/Pn.Klt dan Kasus Nomor : 61/Pid.Sus/2017/Pn.Klt ?
2. Apakah Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Kasus Nomor : 60/Pid.Sus/2017/Pn.Klt dan Kasus Nomor : 61/Pid.Sus/2017/Pn.Klt sudah mencerminkan keadilan ?

### C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami dan menganalisis dasar disparitas pidana pada saat hakim melaksanakan putusan perkara tindak pidana narkoba Berdasarkan Kasus Nomor : 60/Pid.Sus/2017/Pn.Klt dan Kasus Nomor : 61/Pid.Sus/2017/Pn.Klt.
- b. Untuk memahami dan menganalisis Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Kasus Nomor : 60/Pid.Sus/2017/Pn.Klt dan Kasus Nomor : 61/Pid.Sus/2017/Pn.Klt sudahkah mencerminkan keadilan.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. **Secara Akademis** sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Universitas Batanghari.
- b. **Secara Praktis** dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Disparitas Putusan Pengadilan Negeri

Kuala Tungkal Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Kasus Nomor : 60/Pid.Sus/2017/Pn.Klt Dan Kasus Nomor : 61/Pid.Sus/2017/Pn.Klt.

- c. **Secara Teoritis** agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Kasus Nomor : 60/Pid.Sus/2017/Pn.Klt Dan Kasus Nomor : 61/Pid.Sus/2017/Pn.Klt.

#### D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir/konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

##### 1. Disparitas

Menurut *Muladi*, sumber pertama dari disparitas Putusan adalah dari hukum sendiri. Di dalam sistem hukum positif di Indonesia, hakim mempunyai kebebasan memilih jenis pidana (*Strafsoort*) yang dikehendaki.<sup>5</sup> Terkait dengan perumusan ancaman pidana secara alternatif, misalnya, adanya ancaman pidana penjara atau pidana denda. Artinya,

---

<sup>5</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hal.58

hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan salah satu pidana yang dirasa paling tepat.

## 2. **Putusan**

Putusan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.<sup>6</sup>

## 3. **Pengadilan Negeri Kuala Tungkal**

Pengadilan Negeri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peradilan yang mempunyai wilayah kerja di daerah kabupaten (tingkat II/kota madya).<sup>7</sup> Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di kota dan kabupaten. Sebagai pengadilan tingkat pertama pengadilan negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Sedangkan Kuala Tungkal adalah kota letak pusat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Wilayah kota ini berada didalam lingkup Kecamatan Kota ini juga merupakan pusat pemerintahan kabupaten. Kota ini terletak di provinsi Jambi.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 17

<sup>7</sup> Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018, hal. 17

<sup>8</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Tanjung\\_Jabung\\_Barat](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tanjung_Jabung_Barat) diakses pada Selasa, 06 Juni 2023 Pukul 22.56 WIB

#### 4. Tindak Pidana

Menurut pendapat *Moeljatno* mengatakan bahwa, “Perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar”.<sup>9</sup> Menurut *A. Soetomo* istilah “peristiwa pidana” digunakan oleh Pasal 1 angka 24 KUHAP, yakni laporan kepada yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sedangkan istilah “tindak pidana” digunakan oleh Pasal 1 angka 25 KUHAP, yakni pengaduan yang disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang, untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan.<sup>10</sup>

#### 5. Narkotika

Narkotika adalah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Secara etimologi narkotika berasal dari kata “*Narkoties*” yang sama artinya dengan “*Narcosis*” yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan

---

<sup>9</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Pt. Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 54

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 55

pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiasaan.<sup>11</sup>

## E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Disparitas Pidana** (*Criminal Disparity*), **Putusan Hakim** (*Judge's Decision*) dan **Keadilan** (*Justice*) sebagai berikut:

### 1. Disparitas Pidana (*Criminal Disparity*)

Disparitas pidana adalah masalah yang telah lama menjadi pusat perhatian kalangan akademisi, pemerhati dan praktisi hukum. Disparitas putusan dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam sistem peradilan pidana terpadu, dan praktek disparitas tak hanya ditemukan di Indonesia. Ia bersifat universal dan ditemukan di banyak negara. Dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*) maka pidana menempati suatu posisi sentral.<sup>12</sup>

Hal ini disebabkan karena keputusan didalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Lebih-lebih kalau keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka dianggap menimbulkan reaksi

<sup>11</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op Cit*, hal. 63

<sup>12</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal.28

yang “kontroversial”, sebab kebenaran didalam hal ini sifatnya adalah relatif bergantung dari mana kita memandangnya.

## 2. **Putusan Hakim** (*Judge's Decision*)

Menurut *Lilik Mulyadi* dalam teorinya kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuasaan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya.<sup>13</sup> Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.<sup>14</sup>

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber

---

<sup>13</sup> Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 109

<sup>14</sup> *Ibid*, hal.110

hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang (Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009).<sup>15</sup>

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.<sup>16</sup>

Dalam acara pidana terbagi menjadi 3 (tiga) macam putusan yaitu :

a. Putusan bebas (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP)

Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang di jatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal.111

<sup>16</sup> *Ibid*, hal.112

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Dari ketentuan tersebut di atas, berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

b. Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum

Merupakan Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHP). Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat di temukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yang menyebutkan:

*“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan”.*

c. Putusan yang mengandung pemidanaan

Merupakan putusan yang membebankan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHAP yang berbunyi :

*“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.*

Putusan hakim bersifat memaksa (*dwingend*), artinya jika ada pihak yang tidak mematuhi hakim dapat memerintahkan pihak yang bersangkutan supaya mematuhi. Putusan hakim menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum yang di harus atau wajib dipertanggungjawabkan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 220

Pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.<sup>18</sup>

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*. Bahwa pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan.<sup>19</sup> Menurut KUHP syarat pembedaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal.221

<sup>19</sup> *Ibid*, hal.222

<sup>20</sup> *Ibid*, hal.223

### 3. Keadilan (*Justice*)

Keadilan telah lama menjadi bahan kajian dan bahan pemikiran oleh para ahli filsafat, para politikus dan rohaniawan, namun demikian apabila orang bertanya tentang keadilan atau bertanya tentang apa itu keadilan, akan muncul berbagai jawaban dan jawaban ini jarang memuaskan hati orang yang terlibat maupun para pemikir yang tidak terlibat.

Berbagai jawaban mungkin akan muncul yang menunjukkan bahwa sukar sekali diperoleh jawaban umum, apabila dikemukakan jawaban atau batasan tentang keadilan oleh suatu masyarakat maka akan terdapat semacam jawaban yang sangat beragam, sehingga dapat dikatakan bahwa berbagai rumusan tentang keadilan merupakan rumusan yang bersifat relatif. Kesulitan tersebut mendorong orang terutama kaum positivis untuk mengambil jalan pintas dengan menyerahkan perumusan keadilan pada pembentuk undang-undang yang akan merumuskannya pada pertimbangan sendiri.

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Edi Setiadi Dan Kristian, *Op Cit* , hal. 82

Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional.

Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.<sup>22</sup> Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*Undivided Goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut.<sup>23</sup>

Selain itu juga benda yang habis dibagi (*Divided Goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya

---

<sup>22</sup> Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal. 32

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 33

secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.<sup>24</sup>

Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini maka suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif.

Obyek dari hak pihak lain dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif.<sup>25</sup> Obyek hak milik ini bermacam-macam mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dipunyai atau dimiliki akan tetapi kemudian diperoleh melalui cara-cara yang sah. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 34

<sup>25</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal.97

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 98

Keadilan komutatif yang timbul dari hak yang semula ada pada seseorang atau yang diperolehnya secara sah dalam proses keadilan komutatif, maka dalam keadilan distributif dasarnya atau perolehan hak tersebut semata-mata timbul dari keadaan di mana seseorang itu menjadi anggota atau warga dari suatu negara. Tidak seharusnya mereka yang bukan warga negara memperoleh kemanfaatan kecuali dalam hubungan yang bersifat timbal balik terutama dalam hubungan internasional antar negara-negara modern, sehingga seseorang asing dapat pula menikmati hak-hak atau fasilitas lain dari suatu negara yang dikunjunginya.<sup>27</sup>

Mengenai persamaan ini, berkembang suatu pengertian bahwa persamaan bukan hanya menyangkut dengan seberapa jauh kontribusi warga negara terhadap negara atau sifat dari kontribusi tersebut, akan tetapi juga telah berkembang konsep persamaan dalam hal kemampuan, atau besar kecilnya halangan yang dialami oleh warga negara dalam memberikan kontribusinya. Orang-orang yang tidak mempunyai modal, tidak berpendidikan, cacat tubuh dan sebagainya yang tetap menjadi warga negara harus mendapat jaminan dalam keadilan distributif untuk memperoleh bagian, minimal dapat memberikan kesejahteraan hidup baginya dan keluarganya.

Hal ini merupakan bagian dari prinsip hak asasi manusia yang telah memperoleh pengakuan internasional. Dalam hal yang demikian tentu saja

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 99

konsep persamaan itu diartikan dalam bentuk yang proporsional, karena tidak mungkin diberikan hak-hak yang secara aritmatik sama mengingat kontribusinya berbeda. Keadilan komutatif bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum, sebab disini dituntut adanya kesamaan dan yang dinilai adil ialah apabila setiap orang dinilai sama oleh karena itu sifatnya mutlak. Secara teoritis konsep keadilan *Plato* berdasar pada aliran filsafat idealisme, mendasarkan diri pada alam ide yang bersifat mutlak dan abadi. Landasan filsafatnya ialah percaya dan menerima sepenuhnya alam nyata sebagai obyektifitas.<sup>28</sup>

Dalam pandangan filsafat ini alam nyata diterima sepenuhnya sebagai suatu totalitas yang menjadi sumber dari segala apa yang ada. Alam nyata tersusun dan bertalian secara hirarkis serta membentuk suatu totalitas yang di dalamnya makna dan ketertiban dapat dicapai manusia melalui akal pikirannya. Akal merupakan alat untuk mengetahui dan pengetahuan tersebut memberikan norma-norma mengenai baik buruk yang berguna untuk manusia, seperti dikatakan oleh *Plato* keadilan ialah susunan ketertiban dari orang-orang yang menguasai diri sendiri.<sup>29</sup>

## F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

---

<sup>28</sup> Edi Setiadi Dan Kristian, *Op Cit*, hal. 86

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 87

## 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan, (*Deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala yang berkaitan dalam materi lainnya.<sup>30</sup> Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Kasus Nomor : 60/Pid.Sus/2017/Pn.Klt Dan Kasus Nomor: 61/Pid.Sus/2017/Pn.Klt.

## 2. Tipe Penelitian

Di dalam penulisan tesis ini penulis gunakan Tipe penelitian *Yuridis Normatif*, yaitu menganalisis dalam penelitian studi putusan dengan mengkaji dan menelaah ketentuan<sup>31</sup> yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum dalam Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Kasus Nomor :60/Pid.Sus/2017/Pn.Klt Dan Kasus Nomor: 61/Pid.Sus/2017/Pn.Klt.

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal.93

### 3. Sumber Data

Sebagai langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data berhubungan pembahasan Tesis. Maka sumber data dalam penelitian ini di peroleh melalui Studi Dokumen. Studi dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik. Terdapat dua jenis dokumen yang digunakan dalam studi dokumen yaitu :<sup>32</sup>

1. Dokumen primer yaitu, dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa.
2. Dokumen sekunder yaitu, dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

Maka dalam salah satu informasi data penulis sebagai objek penelitian ialah menggunakan Dokumen sekunder (*Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal*) ialah dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

### 4. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hal. 146

tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Kasus Nomor :60/Pid.Sus/2017/Pn.Klt Dan Kasus Nomor: 61/Pid.Sus/2017/Pn.Klt.

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, tesis ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada **Bab I** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya Pada **Bab II** disajikan Tentang Tindak Pidana Narkotika Pada Umumnya yang terdiri dari sub bab yaitu pengertian narkotika, jenis narkotika, dampak penyalahgunaan narkotika, ketentuan pengaturan tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kemudian Pada **Bab III** disajikan Tinjauan Umum Tentang Putusan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Peradilan terdiri dari sub bab yaitu, definisi pengadilan, pengertian peradilan, wewenang hakim dalam peradilan, pertimbangan hakim, disparitas hakim dalam peradilan.

Pada **Bab IV** akan disajikan hasil penelitian yang terkait dengan Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Kasus Nomor : 60/Pid.Sus/2017/Pn.Klt Dan Kasus Nomor: 61/Pid.Sus/2017/Pn.Klt terdiri dari sub bab yaitu dasar disparitas pidana saat hakim melaksanakan putusan perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Kasus Nomor : 60/Pid.Sus/2017/Pn.Klt dan Kasus Nomor : 61/Pid.Sus/2017/Pn.Klt sudah mencerminkan keadilan.

Pada **Bab V** terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

## BAB. II

### TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA UMUMNYA

#### A. Pengertian Narkotika

Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>33</sup> Narkotika mempunyai pengertian sebagai zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya. Pengaruh tersebut dapat berupa pembiusan, menekan atau menghilangkan rasa sakit, memberikan rangsangan yang sangat kuat dan halusinasi. Menurut Smitt dan French Klinikal Staff, bahwa: “narkotika itu adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral”.<sup>34</sup>

Secara terminologis narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghiangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. *Wiliam Benton* sebgaiaman dikutip oleh *Mardani* menjelaskan dalam bukunya narokoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau megurangi rasa sakit.<sup>35</sup> Sedangkan *Soedjono* dalam patologi sosial merumuskan narkotika sebagai bahan-bahan yang

---

<sup>33</sup>Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2013, hal.35

<sup>34</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Masyarakat Sekolah*, Balai Penelitian Agama Dan Kemasyarakatan, Jakarta, 2013, hal. 67

<sup>35</sup> *Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pidana Nasional*, Rajawali press, Jakarta, 2011, hal. 78

terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.<sup>36</sup>

Sementara *Smith Kline* dan *French Clinical* memberi defenisi narkotika sebagai zat-zat yang dapaat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu seperti morpin, cocain, dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti (meripidin dan methodan).<sup>37</sup> Sedangkan Korp Reserse Narkotika mengatakan bahwa narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf.<sup>38</sup> Selanjutnya dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilngnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.<sup>39</sup>

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yakni Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hal.79

<sup>37</sup>*Ibid*, hal.80

<sup>38</sup>*Ibid*, hal.81

<sup>39</sup>*Ibid*, hal.82

serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya, Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain, Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya. Untuk informasi lebih mendalam tentang jenis narkotika dalam ketiga golongan tersebut dapat dilihat di lampiran undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009.

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbuka rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stufor serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.

## B. Jenis Jenis Narkotika

Adapun Jenis Narkotika berdasarkan bahannya dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yakni alami, semi sintesis dan sintesis sebagai berikut:

### 1. Narkoba alami

Narkoba alami merupakan jenis narkoba yang masih alami dan belum mengalami pengolahan. Berikut ini penulis uraikan contoh narkoba alami.

#### a) Ganja

Hari Sasangka menjelaskan bahwa ganja berasal dari tanaman cannabis sativa, cannabis indica dan cannabis Americana. Tanaman tersebut termasuk keluarga Urticaceae atau Moraceae. Tanaman Cannabis merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa perawatan khusus. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang dan tumbuh subur di daerah tropis. Suharno menjelaskan bahwa Ganja (cannabis sativa) merupakan tumbuhan penghasil serat. Lebih dikenal karena bijinya mengandung tetrahidrokanabinol (THC), zat narkotika yang membuat pemakainya mengalami euphoria (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab).<sup>40</sup>

Tanaman semusim ini tingginya dapat mencapai dua meter. Berdaun menjari dengan bunga jantan dan betina ada di tanaman berbeda. Ganja hanya tumbuh di pegunungan tropis dengan elevasi di atas 1.000 meter di atas permukaan air laut. Lebih jelas Mardani menjelaskan bahwa ganja adalah

---

<sup>40</sup> Atmasamita, Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 26

dammar yang diambil dari semua tanaman genus cannabis termasuk biji dan buahnya termasuk hasil pengolahan.<sup>41</sup> Ada tiga jenis ganja, yaitu cannabis sativa, cannabis indica, dan cannabis ruderalis. Ketiga jenis ganja ini memiliki kandungan THC berbeda-beda. Jenis cannabis indica mengandung THC paling banyak, disusul cannabis sativa, dan cannabis ruderalis. Karena kandungan THC inilah, maka setiap orang menyalahgunakan ganja terkena efek psikoaktif yang membahayakan.<sup>42</sup>

Pengguna ganja dalam dosis rendah akan mengalami hilaritas (berbuat gaduh), mengalami *oquacious euphoria* (terbahak-bahak tanpa henti), mengalami perubahan persepsi ruang dan waktu. Kemudian, berkurangnya kemampuan koordinasi, pertimbangan, dan daya ingat, mengalami peningkatan kepekaan visual dan pendengaran (tapi lebih kearah halusinasi), mengalami radang pada saluran pernafasan dan paru paru. Pada penyalahgunaan ganja dengan dosis tinggi, berdampak pada ilusi delusi (terlalu menekankan pada keyakinan yang tidak nyata), depresi, kebingungan, mengalami alienasi, dan halusinasi disertai gejala psikotik seperti rasa ketakutan.

Bahaya penyalahgunaan ganja secara teratur dan berkepanjangan akan berakibat fatal berupa radang paru-paru, iritasi dan pembengkakan saluran nafas. Lalu kerusakan aliran darah koroner dan berisiko menimbulkan serangan nyeri dada, terkena kanker, menurunnya daya tahan tubuh sehingga

---

<sup>41</sup>*Ibid*, hal.27

<sup>42</sup>*Ibid*, hal.28

mudah terserang penyakit, serta menurunnya kadar hormone pertumbuhan seperti tiroksin.

Gangguan psikis berakibat menurunnya kemampuan berpikir, membaca, berbicara, berhitung dan bergaul. Kecenderungan menghindari kesulitan dan menganggap ringan masalah, tidak memikirkan masa depan dan tidak memiliki semangat juang. Menghentikan seorang pecandu ganja tidak mudah. Merawat dan memulihkan pecandu ganja butuh perawatan terapi dan rehabilitasi secara terpadu dan berkelanjutan.

b) Opium

Opium atau candu (poppy: dalam bahasa inggris) atau (opos/ Juice dalam bahasa Yunani) adalah getah bahan baku Narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum L* atau *P paeoniflorum*) yang belum matang. Opion (Poppy Juice), Poppy Juice opium disebut juga dengan poppy adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum L*. atau *P. paeoniflorum*) yang belum matang.<sup>43</sup>

Opium merupakan tanaman semusim yang hanya bisa dibudidayakan di pegunungan kawasan subtropis. Tinggi tanaman hanya sekitar satu meter. Daunnya jarang dengan tepi bergerigi. Bunga opium bertangkai panjang dan keluar dari ujung ranting. Satu tangkai hanya terdiri dari satu bunga dengan kuntum bermahkota putih, ungu, dengan pangkal putih serta merah cerah. Bunga opium sangat indah hingga beberapa spesies *Papaver* lazim dijadikan

---

<sup>43</sup>*Ibid*, hal.29

tanaman hias. Buah opium berupa bulatan sebesar bola pingpong berwarna hijau.

Andi Hamzah menyebutkan bahwa opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman papaver samni verrum yang belum masak.<sup>44</sup> Dalam bahasa Indonesia bermakna sari buah bunga candu. Menurut Oxford English Dictionary, opium adalah suatu warna coklat yang kemerah-merahan, memberi wewangian obat yang sangat kuat menyebabkan kecanduan yang disiapkan dari getah kental yang dikeringkan dari kapsul bunga candu opium, memiliki nama ilmiah *Papaver Somniverum*, digunakan secara terlarang sebagai sebuah narkotika, dan adakalanya berhubungan dengan obat medik sebagai obat penenang dan sebagai obat penghilang rasa sakit.<sup>45</sup>

Bunga candu opium atau *papaver somniverum*, adalah hanya satu dari lebih 100 spesies tumbuhan bunga yang tumbuh di alam liar dan yang dibudidayakan diseluruh dunia. *Papaver somniverum* adalah satu dari banyak bunga yang berbeda, itu merupakan satu dari hanya dua spesies yang menghasilkan morfin (*morphine*) / bahan aktif didalam opium, dan satu-satunya secara aktif ditanam untuk memproduksi obat.<sup>46</sup>

Bertentangan dengan namanya, opium bukan sebuah campuran kimiawi tunggal, namun merupakan gabungan beberapa campuran kimiawi,

---

<sup>44</sup> Andi Hamzah Dan R.M Surahman, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 16

<sup>45</sup> *Ibid*, hal.17

<sup>46</sup> *Ibid*, hal.18

seperti sebuah salad yang terdiri dari beberapa campuran seperti gula, protein, cuka, air dan banyak alkaloida, dan beberapa bahan lainnya. masyarakat yang menumbuhkan opium untuk harga narkotika terutama tertarik akan alkaloidanya. Suatu alkaloida adalah suatu unsur bahan kimia kompleks organik, ditemukan di tumbuh-tumbuhan, yang memiliki karakteristik menggabungkan nitrogen dengan elemen lainnya, memiliki rasa yang pahit, dan secara khas memiliki beberapa racun, stimulan, memiliki efek penghilang rasa sakit. Memiliki banyak alkaloid berbeda, pada tumbuhan opium ditemukan 30 jenis.<sup>47</sup>

Dengan morfin (morphine), merupakan alkaloid paling penting pada opium - itu kualitas narkotik alaminya seperti halnya struktur kimiawi yang sama tersedia untuk heroin -alkaloid lainnya, codeine, adalah yang juga dicari untuk ciri-ciri medisnya. Alkaloid lain termasuk di dalamnya, *papaverine, narcotine, nicotine, atropine, cocain, dan mescaline.*<sup>48</sup> Dalam perkembangan selanjutnya Opium dibagi menjadi dua:

- a. Opium mentah yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari dua tanaman *papaver somni verrum* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk membungkus dari pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morpinnya.
- b. Opium masak dapat dibedakan menjadi tiga bagian: pertama Candu, yakni yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan

---

<sup>47</sup>*Ibid*, hal.19

<sup>48</sup>*Ibid*, hal.20

pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan. Kedua Jicing, yakni sisa-sisa dari candu yang telah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. Ketiga Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan Jicing.

- c. Opium obat, yakni opium mentah yang tidak mengalami pengolahan sehingga sesuai dengan pengobatan, baik dalam bentuk bubuk maupun dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakologi.<sup>49</sup>

## 2. Narkotika Semi Sintesis

Narkotika Semi Sintetis adalah berbagai jenis narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya ( Intisarinya ) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Beberapa jenis Narkotika Semi Sintesis yang disalah gunakan adalah sebagai berikut:

### a. Morfin

Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Umumnya opium mengandung 10% morfin. Kata "morfin" berasal dari Morpheus, dewa mimpi dalam mitologi Yunani. Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium (  $C_{17}H_{19}NO_3$  ). Morfin rasanya

---

<sup>49</sup>*Ibid*, hal.21

pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan. Adapun gambar morfin bentuk tepung yaitu sebagai berikut : Sifat morfin yaitu khasiat analgesik morfin lebih efektif pada rasa nyeri yang terputus-putus (*intermittent*) dan yang batasnya tidak tegas. Dalam dosis cukup tinggi, dapat menghilangkan kolik empedu dan ureter. Morfin menekan pusat pernafasan yang terletak pada batang otak sehingga menyebabkan pernafasan terhambat.

Kematian pada kelebihan dosis morfin umumnya disebabkan oleh sifat menghambat pernafasan ini. Efek menekan pernafasan ini diperkuat oleh *fenotiazin*, *MAO-I* dan *imipramin*. Sifat morfin lainnya ialah dapat menimbulkan kejang abdominal, muka memerah, dan gatal terutama di sekitar hidung yang disebabkan terlepasnya histamin dalam sirkulasi darah, dan konstipasi, karena morfin dapat menghambat gerakan peristaltik. Melalui pengaruhnya pada hipotalamus, morfin meningkatkan produksi *antidiuretik hormon* (ADH) sehingga volume air seni berkurang.

Morfin juga menghambat produksi ACTH dan hormon gonadotropin sehingga kadar 17-ketosteroid dan kadar 17-hidroksi kortikosteroid dalam urine dan plasma berkurang. Gangguan hormonal ini menyebabkan terganggunya siklus menstruasi dan impotensi. Sifat dan reaksi morfin sebagai alkaloid bersifat basa karena mengandung gugus amin tersier ( $pK_a \approx 8,1$ ) dan membentuk garam berbentuk Kristal dengan sederetan asam. Yang digunakan adalah garam hidoksida yang mengandung tiga molekul air Kristal (*morfin hidoksida pH, Eur*). Berdasarkan gugus hidroksil fenolnya

morfin juga bersifat asam ( $pK_a = 9,9$ ) dan bereaksi dengan alkalihidroksida membentuk fenolat, tetapi tidak bereaksi dengan larutan ammonia. Titik isolistrik terletak pada pH 9. Morfin yang terdapat dalam alam memutar bidang polarisasi ke kiri.

Efek morfin terjadi pada susunan syaraf pusat dan organ yang mengandung otot polos. Efek morfin pada system syaraf pusat mempunyai dua sifat yaitu depresi dan stimulasi. Digolongkan depresi yaitu analgesia, sedasi, perubahan emosi, hipoventilasi alveolar. Stimulasi termasuk stimulasi parasimpatis, miosis, mual muntah, hiperaktif reflek spinal, konvulsi dan sekresi hormon anti diuretika (ADH).<sup>50</sup>

### 3. Narkotika sintesis

Narkotika Sintetis adalah Narkotika yang dibuat dari bahan kimia dan digunakan untuk pembiusan atau pengobatan bagi mereka yang mengalami ketergantungan narkoba. Narkotika sintesis berfungsi sebagai pengganti sementara untuk mencegah rehabilitasi sehingga penyalahgunaan dapat menghentikan ketergantungannya. Adapun contoh dari narkotika sintetis adalah :

#### a. Sabu (Amfetamin)

Amfetamin merupakan kelompok obat psikoaktif sintetis yang disebut sistem saraf pusat (SSP) stimulants. stimulan. Amfetamin merupakan satu jenis narkoba yang dibuat secara sintetis dan kini terkenal di wilayah Asia

---

<sup>50</sup> Latief, *Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hal.24

Tenggara. Amfetamin dapat berupa bubuk putih, kuning, maupun coklat, bubuk putih kristal kecil. Merek amfetamin lain, seperti Metedrin, Deksamil dan Benzedrin, kemudian membanjiri pasaran. Metamfetamin (meth) dan kokain lagi ini dari akhir 1960-an hingga akhir 1980-an. Dan ada beberapa bentuk meth dan kokain yang dikenal, misalnya, sebagai Crank, Speed, Amfetamin ditemukan pada akhir 1900-an, satu bentuk metamfetamin lagi, dikenal sebagai Kristal Meth atau Ice, dan di Indonesia sebagai sabu-sabu.

Senyawa ini memiliki nama kimia  $\alpha$ -methylphenethylamine merupakan suatu senyawa yang telah digunakan secara terapeutic untuk mengatasi obesitas, attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), dan narkolepsi. Amfetamin meningkatkan pelepasan katekolamin yang mengakibatkan jumlah neurotransmitter golongan monoamine (dopamin, norepinefrin, dan serotonin) dari saraf pra-sinapsis meningkat. Amfetamin memiliki banyak efek stimulan diantaranya meningkatkan aktivitas dan gairah hidup, menurunkan rasa lelah, meningkatkan mood, meningkatkan konsentrasi, menekan nafsu makan, dan menurunkan keinginan untuk tidur. Akan tetapi, dalam keadaan overdosis, efek-efek tersebut menjadi berlebihan.

Secara klinis, efek amfetamin sangat mirip dengan kokain, tetapi amfetamin memiliki waktu paruh lebih panjang dibandingkan dengan kokain (waktu paruh amfetamin 10–15 jam) dan durasi yang memberikan efek euforianya 4–8 kali lebih lama dibandingkan kokain. Hal ini disebabkan oleh stimulator-stimulator tersebut mengaktivasi “reserve powers” yang ada di dalam tubuh manusia dan ketika efek yang ditimbulkan oleh amfetamin

melemah, tubuh memberikan “signal” bahwa tubuh membutuhkan senyawa-senyawa itu lagi. Berdasarkan ICD-10 (The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems), kelainan mental dan tingkah laku yang disebabkan 50 oleh amfetamin diklasifikasikan ke dalam golongan F15 (Amfetamin yang menyebabkan ketergantungan psikologis).

Cara yang paling umum dalam menggunakan amfetamin adalah dihirup melalui tabung. Zat tersebut mempunyai mempunyai beberapa nama lain: *ATS, SS, ubas, ice, Shabu, Speed, Glass, Quartz, Hirropon* dan lain sebagainya. Amfetamin terdiri dari dua senyawa yang berbeda: dextroamphetamine murni and pure levoamphetamine. dan levoamphetamine murni. Since dextroamphetamine is more potent than levoamphetamine, pure Karena dextroamphetamine lebih kuat dari pada levoamphetamine, dextroamphetamine juga lebih kuat dari pada campuran amfetamin.

Amfetamin dapat membuat seseorang merasa energik. Efek amfetamin termasuk rasa kesejahteraan, dan membuat seseorang merasa lebih percaya diri. Perasaan ini bisa bertahan sampai 12 jam, dan beberapa orang terus menggunakan untuk menghindari turun dari obat. Obat-obat yang termasuk ke dalam golongan amfetamin adalah Amfetamin, Metamfetamin dan Metilendioksi metamfetamin (MDMA, ecstasy atau Adam).

b. Ekstasi MDMA (*Methylene Dioxy Meth Amphetamine*)

MDMA (methylenedioxy-N-methylamphetamine) biasanya dikenal dengan nama Ekstasi, E, X, atau XTC adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat rekreasi yang membuat penggunaannya menjadi sangat

aktif. Resiko penggunaannya adalah dehidrasi ketika penggunanya lupa minum air. Hal sebaliknya juga dapat terjadi, di mana seseorang minum terlalu banyak air. Ekstasi MDMA (*Methylene Dioxy Meth Amphetamine*) adalah entactogen psychedelic semisintetik dari keluarga phenethylamine yang efeknya jauh lebih ringan dari kebanyakan narkotik lainnya yang memproduksi *psychedelics*.

Ekstasi digunakan sebagai sampingan dan sering digunakan dengan seks dan berhubungan dengan obat-obatan klub sebagai entheogen selain itu digunakan untuk melengkapi berbagai jenis praktek untuk transendensi termasuk dalam meditasi, psychonautics, dan psikoterapi psikedelik. Dampak utama dari MDMA (*Methylene Dioxy Meth Amphetamine*) termasuk peningkatan kesadaran indra, perasaan keterbukaan, euforia, empati, cinta, kebahagiaan, rasa kejernihan mental dan penghargaan peningkatan musik dan gerakan. Sensasi taktil yang dirasakan beberapa pengguna, membuat kontak fisik dengan orang lain lebih menyenangkan.

MDMA (*Methylene Dioxy Meth Amphetamine*) memiliki struktur kimia dan pengaruh yang mirip dengan amfetamin dan halusinogen. Ekstasi biasanya berbentuk tablet berwarna dengan disain yang berbeda-beda. Ekstasi bisa juga berbentuk bubuk atau kapsul. Seperti kebanyakan obat terlarang, tidak ada kontrol yang mengatur kekuatan dan kemurnian salah satu jenis narkoba ini.

Bahkan tidak ada jaminan bahwa sebutir ekstasi sepenuhnya berisi ekstasi. Seringkali ekstasi dicampur dengan bahan-bahan berbahaya lainnya.

Mardani menjelaskan bahwa di Indonesia telah diketahui ada 36 jenis ekstasi yang telah beredar.<sup>51</sup> Ada bukti bahwa orang dapat menjadi kecanduan ekstasi secara psikologis. Pemakai mengakui kesulitan mereka untuk berhenti atau mengurangi pemakaian. Pengaruh-pengaruh ekstasi dapat membuat seseorang bertingkah laku yang membahayakan, atau menempatkan dirinya ke dalam keadaan tidak berdaya. Hal ini dapat mengarah pada pemerkosaan, hubungan seks yang tidak diinginkan, kehamilan dan penyakit-penyakit seperti AIDS atau Hepatitis C.

Penelitian lain membuktikan bahwa ekstasi menyebabkan kerusakan otak. Ekstasi merusak neuron yang melepaskan serotonin, bahan kimia otak yang mengatur daya ingat dan fungsi-fungsi lain. Penelitian lain menunjukkan bahwa bekas pemakai yang sudah tidak memakai ekstasi selama enam bulan masih terpengaruh secara mental, yang berarti bahwa kerusakannya bersifat jangka panjang dan tidak dapat diperbaiki. Bahkan ekstasi bisa mengakibatkan kematian sebagai akibat dari tiga keadaan yang berbeda:

- a. Pengaruh stimulasi yang mengakibatkan serangan jantung atau pendarahan otak.
- b. Kombinasi penggunaan ekstasi dengan dengan aktivitas menari akan menyebabkan naiknya temperatur suhu badan pada tingkat yang berbahaya. Karena biasanya ekstasi diminum di klub-klub malam atau

---

<sup>51</sup> Mardani, *Op Cit*, hal. 87

diskotik, maka resiko kematian karena panas yang berlebihan (*hyperthermia*) akan meningkat.

- c. Walau bukan karena akibat langsung dari ekstasi, kematian dapat terjadi karena banyaknya air yang diminum akibat temperatur suhu badan yang tinggi sehingga terjadi "*dilutional hyponatremia*" keadaan dimana otak kelebihan cairan.

c) Cocain

Cocain adalah suatu alkloida yang berasal dari daun *Erythroxylum coca Lam.*<sup>52</sup> Kokain merupakan salah satu jenis narkoba, dengan efek stimulan. Kokain diisolasi dari daun tanaman *Erythroxylum coca Lam.* Zat ini dapat dipakai sebagai anestetik (pembius) dan memiliki efek merangsang jaringan otak bagian sentral. Pemakaian zat ini menjadikan pemakainya suka bicara, gembira yang meningkat menjadi gaduh dan gelisah, detak jantung bertambah, demam, perut nyeri, mual, dan muntah. Seperti halnya narkotika jenis lain, pemakaian kokain dengan dosis tertentu dapat mengakibatkan kematian. Daun koka umumnya mengandung tiga kelompok utama alkaloid, yaitu :

- a. Turunan acgeriin (kokain, cis dan transinnamoilkokain, alfa dan betatruxilin
- b. Tropine (tropakokaine, valerine)
- c. Alkaloid higrin (higrolin, kuskohigrin)

---

<sup>52</sup> Hari Sasangka, *Op Cit*, hal. 55

Bentuk dan macam cocain yang beredar dan terdapat dalam perdagangan gelap antara lain cairan berwarna putih atau tanpa warna, kristal berwarna putih seperti dammar (getah perca), bubuk putih seperti tepung dan Tablet berwarna putih.<sup>53</sup>

Bila seseorang menghirup kokain (inhalasi) atau merokoknya maka dengan cepat kokain didistribusikan ke dalam otak. Yang paling sering kokain digunakan lewat inhalasi, dan kokain itu diabsorpsi lewat mukosa hidung dan masuk dalam darah, dan cepat didistribusikan ke otak. Kokain yang dijual di pasar gelap mempunyai nama jalanan yang lain seperti *koka, coke, crack, happy dust, charlie, srepet, snow* atau *blow*.

d) Heroin

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa heroin adalah bubuk kristal putih yang dihasilkan dari morfin; jenis narkotik yang amat kuat sifat mencandukannya (memabukkannya); C<sub>21</sub>H<sub>23</sub>O<sub>5</sub>N. Hari Sasangka menjelaskan bahwa nama heroin diambil dari Hero, dalam bahasa Jerman heroic yang berarti pahlawan.<sup>54</sup> Lebih lanjut Dadang hawari menjelaskan bahwa heroin adalah candu yang berasal dari opium poppy (*papaver somniferum*). Heroin berbentuk Kristal, berwarna putih atau coklat. Biasanya dibungkus dan dijual dalam bungkus kecil.<sup>55</sup>

Dadang hawari juga menyebutkan bahwa heroin sering disebut dengan putaw. Penggunaan heroin dengan cara dilarutkan dengan air, disaring

---

<sup>53</sup>*Ibid*, hal.56

<sup>54</sup>*Ibid*, hal.57

<sup>55</sup>*Ibid*, hal.58

dengan kapas dan disuntikkan ke intravena (pembuluh darah) atau subkutan (bawah kulit).<sup>56</sup> Selain cara yang demikian, cara yang lebih berbahaya dengan cara melarutkan heroin ke dalam air kemudian dihisap atau disedut, sedangkan cara pemakaian heroin yang lainnya dengan chasing, yakni serbuk diletakkan dalam aluminium foil dan dipanaskan bagian bawahnya, kemudian uapnya dialirkan melalui sebuah lubang dari kerystal rol atau pipa setelah itu dihirup melalui hidung kemudian terus ke paru-paru.<sup>57</sup> Heroin atau disebut juga *Diachetyl Morpin* merupakan suatu zat semi sintesis turunan morpin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses penyulingan atau proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara asetilasi dengan acetyanhydrida. Bahan baku heroin adalah morpin, asam cuka, anhidrida atau asitilklorid. Heroin dapat diklasifikasi sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a. Heroin nomor satu bentuknya masih merupakan bubuk atau gumpalan yang berwarna kuning tua sampai coklat, jenis ini sebagian besar masih berisi morpin dan merupakan hasil ekstraksi. Nama dipasar gelap disebut dengan gula merah (red sugar)
- b. Heroin nomor dua sudah merupakan bubuk berwarna abu-abu sampai putih dan merupakan hasil transisi dari morpin ke heroin yang belum murni.
- c. Heroin nomor tiga merupakan bubuk butir-butir kecil kebanyakan berwarna abu-abu yang juga diberi warna lain untuk menandai ciri khas dari pembuatnya biasanya masih dicampur kafein, barbital dan kinin.

---

<sup>56</sup>*Ibid*, hal.59

<sup>57</sup>Sumarno Ma"Sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta, 2017, hal.78

<sup>58</sup>*Ibid*, hal.79

d. Heroin nomor empat bentuknya sudah merupakan Kristal khusus untuk disuntikkan.<sup>59</sup>

e) Putaw

Putaw Merupakan nama jalaanan dari heroin. Mardani menjelaskan istilah putaw sebenarnya merupakan minuman keras has Cina yang mengandung alkohol akantetapi oleh pecandu narkoba menyebut barang yang sejenis heroin yang masih serumpun dengan ganja dijuluki putaw hanya kadar narkotika yang dikandung putaw lebih rendah atau dapat disebut heroin kelas empat sampai enam.<sup>60</sup>

Putaw banyak disalahgunakan karena harganya yang terjangkau. Salah satu ciri yang membedakan antara pemakai putaw dan heroin/morphine adalah pada putaw pemakai akan merasakan gatal-gatal terutama pada kulit bagian muka dan hidung sedangkan pada heroin/morphine tidak. Putaw dipakai dengan cara dimakan, dihisap melalui hidung, dibakar di atas kertas timah dan dihirup asapnya, sering disebut dengan metode “nge-drag” (chasing the dragon), bisa juga dipakai dengan cara dihirup melalui lubang hidung (sniffing), atau dengan disuntikkan ke dalam pembuluh darah balik dengan menggunakan insulin atau jarum suntik.

Pemakaian putaw menyebabkan penggunaanya menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu. Pemakaian secara kontinyu akan berujung pada kecanduan secara fisik (sakaw) maupun secara psikologis (sugesti untuk memakainya lagi). Pemakaian jangka panjang akan

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hal.80

<sup>60</sup> Mardani, *Op Cit*, hal. 88

menyebabkan penyumbatan oleh kristal-kristal berwarna biru di dalam pembuluh darah di sekitar tangan, kaki, leher, dan kepala sehingga menjadi benjolan keras seperti bisul di dalam tubuh. Jika penyumbatan muncul di daerah otak kemungkinan besar menyebabkan kematian. Selain itu putaw juga akan mengakibatkan kebutaan, kerusakan pada organ-organ tubuh seperti liver, ginjal, organ-organ pencernaan, dan paru-paru

f) Katinone

Narkoba jenis katinon adalah narkoba yang sudah lama ada. Di Indonesia, zat ini sudah beberapa tahun ada. Pengguna metilon belum banyak di Indonesia dan belum ada yang mengalami gejala putus zat atau intoksikasi sampai overdosis. Secara medis, katinon memiliki nama asli cathinone (Katinona) yang struktur kimia dan efek mirip amfetamin, yang memiliki efek samping yang berbahaya. Nafrialdi mengatakan kandungan zat tersebut asal mulanya ditemukan dari tumbuhan yang bernama Khat atau Cathaedulis atau Sirih Arab, yang biasa tumbuh di Afrika Timur dan Tengah serta sebagian Jazirah Arab. Tumbuhan Khat atau sirih Arab, biasa diminum sebagai teh Arab atau dikunyah seperti daun sirih.

Zat katinon ini dapat dibuat sintetis yang kekuatannya sekian kali lipat dibandingkan dengan yang alami, zat katinon yang sintetis ini menjadi disalah gunakan dan dimasukkan dalam kelompok psikotropika. Katinon sintetis berbentuk serbuk kristal putih atau kecoklatan yang dikemas didalam kapsul dan dapat dibentuk tablet / pil sebagai pengganti pil ekstasi. Dibanyak negara, Khat bukan bahan terlarang meski penggunaannya dikontrol beberapa negara

Eropa. Katinon termasuk sebagai golongan I Konvensi PBB untuk zat-zat Psikotropika Tahun 1971.

Cathinone yang terdapat dalam Khat dimasukkan sebagai golongan III, sedangkan cathinone sintetis yaitu amfepramone dan pyrovalerone dimasukkan sebagai golongan IV konvensi itu. Menurut National Institute on Drug Abuse, pada Juli 2012, cathinone sintetis, yaitu pyrovalerone dan mephedrone, dinyatakan sebagai zat ilegal. Di Indonesia, katinon masuk sebagai narkotika golongan I dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor urut 3 dalam lampiran Undang – Undang itu. Metilon sebagai derivat katinon secara eksplisit memang belum tercantum dalam Undang – Undang itu, karena waktu UU disusun zat sintetis ini belum dibuat. Tetapi secara logika, tentunya zat ini dapat disamakan dengan katinon. Derivat (turunan) dari katinon yaitu 3,4 metilenedioksi – N – metilkatinon 3. Zat sintetis ini juga disebut sebagai metilon.

Katinon atau S – alfa – aminopropiofenon merupakan zat yang konfigurasi kimia dan efeknya mirip dengan amfetamin. Sedikit perbedaan hanya pada gugusan belakang konfigurasi struktur kimianya. Bila ekstasi, gugusan belakangnya adalah amfetamin dan metilon, gugusan belakangnya adalah katinon. Efek kedua zat ini sama bahkan dikatakan metilon lebih hebat efeknya

#### 1. Jenis- jenis narkoba berdasarkan efeknya

Selain jenis narkoba ditinjau dari bahannya maka narkoba juga dapat ditinjau berdasarkan efeknya. Para ahli menggolongkan narkoba ini menjadi

tiga golongan besar berdasarkan efeknya terhadap susunan saraf pusat. Golongan ini antara lain stimulan, depresan, dan halusinogen.

a) Stimulan

Stimulan bersifat menstimulasi sistem saraf simpatik melalui pusat di hipotalamus sehingga meningkatkan kerja organ. Contoh stimulan yaitu kafein, nikotin, atau amfetamin, kokain, shabu, ekstasi.

- a. Efek dari pemakaian obat ini adalah: menghambat perasaan lapar, menurunkan perasaan letih, menurunkan kebutuhan tidur, memicu kerja jantung, serta meningkatkan tekanan darah. Dalam dunia medis, kokain digunakan untuk anestesi (pembiusan local), khususnya untuk operasi pembedahan hidung, tenggorokan, dan telinga. meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, dan mengecilkan pupil dan meningkatkan gula darah.
- b. Amfetamin juga mempengaruhi fungsi organ-organ lainnya yang berhubungan dengan hipotalamus, seperti peningkatan rasa haus dan berkurangnya rasa lapar dan kantuk.

b) Depresan

Depresan berfungsi untuk mengurangi kegiatan sistem saraf sehingga menurunkan aktivitas pemakainya. Ada 5 kategori utama depresan, yaitu sebagai berikut:

- a. etanol (etil alkohol)
- b. barbiturat, mencakup obat-obat flu seperti seconal dan amytal Barbiturat tergolong obat penenang yang digunakan untuk membantu agar cepat

tidur, menghalau kecemasan, ketegangan, dan frustrasi. Dalam dunia medis, barbitural digunakan untuk obat tidur, epilepsy, dan obat penenang pada saat stres.

- c. obat penenang, paling banyak dipakai adalah diazepam (valium)
- d. opiat, mencakup opium, morfin, kodoin, dan metadon Morfin diperoleh dari getah tumbuhan *Papaver somniferum*. Berguna untuk menghilangkan/mengurangi rasa sakit, memberikan perasaan nyaman /gembira, dan mengurangi perasaan cemas/gelisah. Dalam dunia medis, morfin digunakan untuk meredakan penyakit batuk dan mengatasi rasa sakit pada pembedahan.
- e. anestetik, mencakup kloroform, eter, dan sejumlah hidrokarbon lain yang mudah menguap dan biasa digunakan sebagai pelarut, misalnya benzen, toluena, dan karbon tetraklorida.

Di Indonesia para pengedar menamakan obat-obatan ini sebagai pil koplo. Penyalahgunaan obat penekan saraf dapat menimbulkan berbagai macam efek perasaan menjadi labil, bicara tak karuan dan tidak jelas, mudah tersinggung, dan daya ingat dan koordinasi motorik terganggu sehingga jalannya menjadi limbung.

### c) Halusinogen

- a. Halusinogen meliputi ganja, LSD (*Lysergic Acid Diethylamide*), STP (mirip *amfetamin*), THC (*Tetra Hydro Cannabinol*), mesakolin (dari pohon kaktus peyote), *ketamine*, *psilosibin* (dari jenis jamur), dan PCP (*Phencyclidine*) suatu obat bius hewan. Efek yang ditimbulkan oleh

penyalahgunaan obat halusinasi ini: Keringat berlebihan, denyut jantung menjadi cepat dan tak teratur, timbul perasaan cemas, tekanan darah naik, frekuensi pernafasan naik, produksi air liur berlebihan, pilek dan muntah-muntah

- b. Pupil mata melebar dan pandangan mata kabur.

Terjadi gangguan koordinasi motorik dan terjadi halusinasi. LSD dipakai untuk membantu pengobatan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa atau sakit ingatan.

### C. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Adapun dampak dari penyalahgunaan narkotika ialah sebagai berikut:

1. Dampak Positif

Penggunaan Narkotika Undang-undang narkotika mengakui bahwa keberadaan narkotika dibutuhkan dalam hal farmasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada dasarnya narkotika tidak selamanya menjadi racun pada diri manusia, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dapat digunakan apabila dalam keadaan darurat dan bukan untuk kemaksiatan. Secara eksplisit dari pengertian narkotika menunjukkan bahwa narkotika mempunyai manfaat, yaitu sebagai obat yang dibutuhkan di bidang medis dan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tentunya ada aturan yang berlaku dalam penggunaannya, melalui prosedur-prosedur dari Dinas Kesehatan, melalui pengawasan dalam setiap penggunaannya.

## 2. Dampak Negatif

Penggunaan Narkotika Akibat yang ditimbulkan dari konsumsi narkotika sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun nonsintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.


Secara garis besar pasal tersebut menjelaskan bahwa narkotika bila dikonsumsi akan mempengaruhi aktifitas mental manusia dan menyebabkan ketergantungan. Berbeda dengan obat atau zat lainnya, narkotika memiliki 3 sifat jahat yang dapat membelenggu pemakainya untuk menjadi budak setia, tidak dapat meninggalkannya, dan mencintainya melebihi siapapun. Ada 3 (tiga) sifat khusus yang sangat berbahaya itu adalah:<sup>61</sup>

- a) Habitual yaitu sifat pada narkotika yang membuat pemakainya akan selalu teringat, dan terbayang, sehingga cenderung untuk selalu mencari dan rindu (*seeking*). Sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkotika yang sudah sembuh kelak bisa kambuh (*relaps*). Perasaan kangen berat ingin memakai kembali disebabkan oleh kesan kenikmatan yang disebut (*suggest*).

---

<sup>61</sup>Ahmad Abidin, *Narkotika Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan*, Sinergi Pustaka Indonesia, Bandung, 2017, hal. 3-6

- b) Adiktif yaitu sifat narkotika yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Penghentian atau pengurangan pemakaian narkotika akan menimbulkan efek putus zat atau *withdrawal effect* yaitu perasaan sakit luar biasa.
- c) Toleran yaitu sifat narkotika yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkotika dan menyesuaikan diri dengan narkotika itu, sehingga menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi. Bila dosisnya tidak dinaikkan, narkotika itu tidak akan bereaksi, tetapi malah membuat pemakainya mengalami sakaw. Untuk memperoleh efek yang sama dengan efek di masa sebelumnya, dosisnya harus dinaikkan.



Dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, antara lain pada fisik, psikhis, mental, sosial, budaya, dan ekonomi. Narkotika bisa menghilangkan kesadaran dan kemampuan berpikir, dan menyebabkan terjadinya keguncangan jiwa. Masalah timbul bila narkotika dan obat-obatan digunakan secara berlebihan sehingga cenderung kepada penyalahgunaan dan menimbulkan kecanduan. Dengan adanya penyakit-penyakit yang dapat ditularkan melalui pola hidup para pecandu, maka masalah penyalahgunaan narkotika menjadi semakin serius. Lebih memprihatinkan lagi bila yang kecanduan adalah remaja yang merupakan masa depan bangsa, karena penyalahgunaan narkotika ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan, social dan ekonomi suatu bangsa. Berikut ini adalah beberapa efek yang diakibatkan dari penggunaan narkotika:

- a) Depresan ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat menekan system syaraf pusat dan menyebabkan depresi ringan, dapat membuat pemakai merasa tenang bahkan membuatnya tidur atau tidak sadarkan diri. Misalnya *morphin, opium, heron, cocein, pentazocine*, dan *naloxan*.
- b) Stimulant ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat mengakibatkan kerja organ tubuh, seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu dan cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Misalnya: kafein, ephedrine, nicotine, kokain, amphetamine, dan MDMA atau ekstasi. Halusinogen ialah efek dari narkoba yang bila dikonsumsi dalam jumlah dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang berhalusinasi, yaitu seolah-olah melihat suatu hal (benda) yang sebenarnya tidak ada (tidak nyata). Misalnya: datura, ketamine, kokain, LSD, PCP, dan canibas.
- c) Adiksi ialah efek dari mengkonsumsi narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kecanduan karena zat tertentu yang dikandungnya, dan dapat pula mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif karena secara tidak langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak. Misalnya: ganja, heroin, dan putaw.<sup>62</sup>

Secara terminologis narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghiangkan rasa sakit , menimbulkan rasa ngantuk atau

---

<sup>62</sup>*Ibid*, hal.7

merangsang.<sup>63</sup> Wiliam Benton sebagaimana dikutip oleh Mardani menjelaskan dalam bukunya narokoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau megurangi rasa sakit.<sup>64</sup> Soedjono dalam patologi sosial merumuskan defenisi narkotika sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.<sup>65</sup>

Sementara *Smith Kline dan French Clinical* memberi defenisi narkotika sebagai zat-zat yang dapaat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu seperti morpin, cocain, dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti (meripidin dan methodan).<sup>66</sup> Sedangkan Korp Reserce Narkoba mengatakan bahwa narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf.<sup>67</sup>

Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilngnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

---

<sup>63</sup>*Ibid*, hal.8

<sup>64</sup> Mardani, *Op Cit*, hal.78

<sup>65</sup>*Ibid*, hal.79

<sup>66</sup>*Ibid*, hal.80

<sup>67</sup>*Ibid*, hal.81

nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.<sup>68</sup>

Lebih lanjut dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu :

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.

---

<sup>68</sup>*Ibid*, hal.82

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbuka rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stufor serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.

#### **D. Ketentuan Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam undang-undang itu dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. (Pasal 111 ayat (1))
- 2) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112 ayat (1))
- 3) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I. (Pasal 113 ayat (1))
- 4) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. (Pasal 114 ayat (1))

- 5) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I. (Pasal 115 ayat (1))
- 6) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain. (Pasal 116 ayat (1))
- 7) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II. (Pasal 117 ayat (1))
- 8) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II. (Pasal 118 ayat (1))
- 9) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II. (Pasal 119 ayat (1))
- 10) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II. (Pasal 120 ayat (1))
- 11) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain. (Pasal 121 ayat (1))
- 12) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II. (Pasal 122 ayat (1))
- 13) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III. (Pasal 123 ayat (1))

14) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III. (Pasal 124 ayat (1))

15) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III. (Pasal 125 ayat (1))

16) Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain. (Pasal 126 ayat (1))

17) Perbuatan Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri (Pasal 127 ayat (1))

18) Perbuatan Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128 ayat (1))

19) Perbuatan orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. (Pasal 129 ayat (1))
- 20) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi. (Pasal 130 ayat (1))
- 21) Perbuatan yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129. (Pasal 131 ayat (1))
- 22) Perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129. (Pasal 132 ayat (1))
- 23) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi. (Pasal 132 ayat (2))
- 24) Perbuatan yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau

membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129. (Pasal 133 ayat (1))

25) Perbuatan yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika. (Pasal 133 ayat (2))

26) Perbuatan Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) (Pasal 134 ayat (1))

27) Perbuatan Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut. (Pasal 134 ayat (2))

28) Perbuatan Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45. (Pasal 135)

29) Perbuatan yang:

- a. Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun

tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika. (Pasal 137 huruf (a))

- b. Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika. (Pasal 137 huruf (b))

30) Perbuatan yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan. (Pasal 138)

31) Perbuatan Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 (Pasal 139)


32) Perbuatan Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89. (Pasal 140 ayat (1))

33) Perbuatan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). (Pasal 140 ayat (2))

- 34) Perbuatan Kepala Kejaksaan Negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1). (Pasal 141)
- 35) Perbuatan Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum. (Pasal 142).
- 36) Perbuatan Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan. (Pasal 143)
- 37) Perbuatan yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129. (Pasal 144 ayat (1))
- 38) Perbuatan yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan undang-Undang ini. (Pasal 145).
- 39) Perbuatan Bagi:
- a. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang

mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

- b. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. Pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. (Pasal 147).



### BAB. III

## TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM PERADILAN

### A. Pengertian Putusan Hakim

Menurut pendapat *Sudikno Mertokusumo*, yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Sedangkan pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Bentuk dari sistem peradilan yang dilaksanakan di pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Sedangkan peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan merupakan hukum dan/atau menemukan hukum "*in concreto*"(hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk di adili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang di tetapkan oleh hukum formal.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal.81-82

Pengadilan Negeri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peradilan yang mempunyai wilayah kerja didaerah kabupaten (tingkat II/kota madya).<sup>70</sup> Pengadilan Negeri (biasa disingkat: PN) merupakan sebuah Lembaga Peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

Pengadilan Negeri selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan : Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah didaerahnya, apabila diminta dan selain tugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat disertai tugas

---

<sup>70</sup> Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018, hal. 143

dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang.<sup>1</sup> Kata peradilan yang diawali dengan per-dan diakhiri dengan -an adalah terjemahan dari kata adil adalah memutuskan, melaksanakan dan menyelesaikan yang diterjemahkan dari bahasa arab yaitu qadha. Kata qadha sendiri terdapat dalam Al-qur'an, hadis dan khususnya dalam kitab-kitab fiqh yang menjelaskan definisi dari qadha itu sendiri.<sup>71</sup> Qadha yang artinya menyelesaikan didalam Al-qur'an tercantum dalam surat al-ahzab ayat 37. Dan qadha dalam arti menunaikan terdapat dalam surat al-jumuah ayat 10. Adapun seorang qadhi atau hakim adalah orang yang memisahkan atau mencegah penganiayaan dari orang lain. Dari arti peradilan yang beragam sumbernya, maka yang sangat paling tepat arti dari peradilan adalah memutuskan atau menetapkan suatu ketetapan.<sup>1</sup>

Tugas peradilan yang paling utama adalah menampakkan hukum kepada orang yang bersangkutan hukum, dan tidak tepat untuk dikatakan menetapkan hukum. Jadi seorang hakim adalah menampakkan hukum yang telah ada dan bukan menetapkan hukum yang belum ada. Qadha sendiri berbeda dengan mufti, adapun definisi mufti adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas hukumnya. Seorang mufti bisa tidak menjawab hukum yang ditanyakannya, sedangkan qadhi harus menjawab hukum yang ditanyakannya karena menyangkut dengan menyelesaikan perkara, walaupun perkara tersebut belum pernah terjadi sekalipun.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Heri Tahir. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta. 2011, hal. 50

<sup>72</sup> *Ibid*, hal.50-51

Perbedaan qadha dengan fatwa yang lainnya adalah, hukum yang ditetapkan oleh fatwa tidak harus diikuti, sedangkan qadha harus diikuti. Disamping itu hukum fatwa tidak bisa dihapuskan, sedangkan hukum yang ditetapkan qadhi bisa dihapuskan dengan meyerahkan kepada hakim yang lebih tinggi.<sup>1</sup> Adapun unsur-unsur peradilan dan syarat menjadi hakim adalah:

1. Hakim atau qadhi

Serang qadhi sangat membantu pemerintah dikarenakan qadhi sendirilah yang menyelesaikan hukum tanpa ada pihak yang ketiga seperti pemerintah, dan qadhi sendiri diangkat oleh pemerintah. Pemerintah tidak dapat mengubah hukum yang telah ditetapkan oleh qadhi itu sendiri.

2. Hukum

Hukum adalah putusan hakim dalam menyelesaikan perkara, dan biasanya hukum dapat dilaksanakan oleh hakim dengan memberikan uang kepada hakim dalam menyelesaikan perkara.

3. Mahkum bih

Mahkum bih adalah hak yang dituntutkan.

4. Mahkum alaih

Yakni orang yang dijatuhkan hukuman atasnya.

5. Mahkum lahu

Mahkum lahu adalah orang yang menggugat suatu hak.<sup>73</sup>

Pengertian Peradilan Menurut Para Ahli, Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak, judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan

---

<sup>73</sup> Edi Setiadi Dan Kristian, *Op.Cit*, hal. 92

peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu-satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan.<sup>1</sup> Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>74</sup>

Uraian diatas menunjukkan bahwa peradilan itu merupakan salah satu kekuasaan yang berdiri sendiri dan berdampingan dengan kekuasaan lainnya. C.F. Strong mengemukakan bahwa “*the business of the legislature is to make the law, and that of the judiciary to decide upon the application of the existing law in individual cases*”. Namun demikian dalam kenyataannya terlihat juga pada negara, sesungguhnya hakim membuat hukum melalui keputusannya yang merupakan ciri khas dari negara *Common Law* seperti Inggris.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan hal diatas, R. Subekti menjelaskan bahwa sistem peradilan Indonesia digolongkan dalam “sistem Kontinental” yang ditandai dengan adanya lembaga kasasi oleh badan pengadilan tertinggi. Kasasi diadakan semata-mata untuk mengawasi segi penerapan hukumnya dalam setiap putusan badan pengadilan. Lembaga kasasi berasal dari Perancis. Sedangkan dalam sistem yang lainnya, yaitu sistem *Anglo-Saxon*, semua instansi yang lebih tinggi dari pemeriksaan tingkat pertama adalah banding atau pengulangan. Dalam banding semua pemeriksaan fakta (bukti) dan hukum diulangi seluruhnya.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup>*Ibid*, hal. 94

<sup>75</sup>*Ibid*, hal. 96

## B. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Dalam Peradilan jenis putusan hakim di dasarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman :

1. Bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
2. Bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu;
3. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman; mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24a, Pasal 24b, Pasal 24c dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Yudisial adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
6. Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.
7. Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.
8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang.
9. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman dibidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam Undang-Undang.

Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman :

#### Pasal 2

- (1) Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- (3) Semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

### Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

### Pasal 5

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

### Pasal 6

- (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

### Pasal 7

Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

### Pasal 8

- (1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang.

#### Pasal 10

- (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

#### Pasal 11

- (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.
- (3) Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.
- (4) Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

#### Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.
3. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.<sup>1</sup>

Pada dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, namun substansi Undang-Undang tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Sesuai dengan kodrat, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, atau hidup bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat itu mereka saling menjalin hubungan antara yang satu dengan yang lain, karena itulah maka manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri, dirinya hidup berdampingan bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antara sesamanya. Hubungan yang terjadi berkenan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin akan dipenuhinya sendiri. Jadi manusia itu hidup bermasyarakat.<sup>76</sup>

Kehidupan bermasyarakat mengharuskan manusia untuk membuat aturan-aturan hidup yang diberlakukan di antara mereka sebagai suatu alat untuk menjaga keharmonisan hubungan dan kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, dan tentram. Kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan terkadang mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya atau dari orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera, biasanya sering dilaksanakan dengan pemikiran yang tidak matang dan merugikan.

Pemikiran yang tidak matang itulah maka ada manusia yang melakukan pemenuhan kebutuhan dengan merugikan lingkungan dan orang lain. Hal

---

<sup>76</sup>*Ibid*, hal.76

inilah yang diatur dalam hukum pidana, bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain atau lingkungan, sebagaimana yang diatur perbuatan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebut dengan tindak pidana dan harus dipertanggungjawabkan.<sup>77</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau selesainya satu perkara di pengadilan

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau diterapkan lewat putusan. Dan didalam

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hal.79

hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.

Hal-hal penting dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-Undang ini, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi, Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.<sup>78</sup>

Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan, Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hal.76

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya

diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.<sup>79</sup>

Pada dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, namun substansi Undang-Undang tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Sesuai dengan kodrat, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, atau hidup bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat itu mereka saling menjalin hubungan antara yang satu dengan yang lain, karena itulah maka manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri, dirinya hidup berdampingan bahkan berkelompok-kelompok dan sering

---

<sup>79</sup> Heri Tahir. *Op.Cit*, hal. 70-71

mengadakan hubungan antara sesamanya. Hubungan yang terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin akan dipenuhinya sendiri. Jadi manusia itu hidup bermasyarakat.<sup>80</sup>

Kehidupan bermasyarakat mengharuskan manusia untuk membuat aturan-aturan hidup yang diberlakukan di antara mereka sebagai suatu alat untuk menjaga keharmonisan hubungan dan kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, dan tentram. Kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan terkadang mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya atau dari orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera, biasanya sering dilaksanakan dengan pemikiran yang tidak matang dan merugikan. Pemikiran yang tidak matang itulah maka ada manusia yang melakukan pemenuhan kebutuhan dengan merugikan lingkungan dan orang lain. Hal inilah yang diatur dalam hukum pidana, bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain atau lingkungan, sebagaimana yang diatur perbuatan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebut dengan tindak pidana dan harus dipertanggungjawabkan.<sup>81</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hal.76

<sup>81</sup> *Ibid*, hal.79

terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau selesainya satu perkara di pengadilan.<sup>82</sup> Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau diterapkan lewat putusan. Dan didalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.

Hal-hal penting dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-Undang ini, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan

---

<sup>82</sup> Edi Setiadi Dan Kristian, *Op.Cit*, hal. 104-105

kehakiman, Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi, Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.<sup>83</sup> Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan, Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.

### C. Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Hakim memeriksa tindak

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hal.76

pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya.<sup>84</sup>

Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembedah. Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti.<sup>1</sup> Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*residive*), merupakan tindak pidana berencana, dan lain-lain. Sedangkan faktor non hukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan.<sup>85</sup>

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena ada yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang berbunyi “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

---

<sup>84</sup> Mulyadi Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*, PT. Djambatan, Jakarta, 2014, hal.205

<sup>85</sup> *Ibid*, hal.207

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”<sup>86</sup>

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Menurut pendapat Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau seorang hakim hanya merumuskan hukum. hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Hakim oleh karena itu dalam memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan dalam kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> *Ibid*, hal.209

<sup>87</sup> *Ibid*, hal.211

Dalam doktrin hukum pidana sesungguhnya ada yang dapat dijadikan pedoman sementara waktu sebelum Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional diberlakukan. Pedoman tersebut dalam konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru Pasal 55 ayat (1), yaitu:

1. Kesalahan pembuat tindak pidana.
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
3. Sikap batin pembuat tindak pidana.
4. Apakah tindak pidana dilakukan berencana.
5. Cara melakukan tindak pidana.
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
7. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana.
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
10. Pemaafan dari korban atau keluarganya.
11. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Seorang pelaku tindak pidana dapat tidaknya dijatuhi pidana maka perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asas kesalahan *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada kesalahan). Berdasarkan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku hakim harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.<sup>88</sup>

Selain itu dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku hakim juga melihat kepada motif, tujuan, cara perbuatan dilakukan dan dalam hal apa perbuatan itu dilakukan (perbuatan itu direncanakan). Konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang didasarkan pada Pasal 55 menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku selain

---

<sup>88</sup> *Ibid*, hal.138

melihat dan mempertimbangkan kepada aspek lain yakni melihat aspek akibat, korban dan juga keluarga korban. Hal ini merupakan konsep baru yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, karena perbuatan yang dilakukan selain berdampak kepada pelaku, hal ini juga berakibat kepada korban dan juga keluarga korban.

Sedangkan peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan merupakan hukum dan/atau menemukan hukum "*in concreto*" (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk di adili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang di tetapkan oleh hukum formal.

Pengadilan Negeri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peradilan yang mempunyai wilayah kerja di daerah kabupaten (tingkat II/kota madya). Pengadilan Negeri (biasa disingkat: PN) merupakan sebuah Lembaga Peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Edi Setiadi Dan Kristian, *Op.Cit*, hal.85

Pengadilan Negeri selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan : Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta dan selain tugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang.

Tugas peradilan yang paling utama adalah menampakkan hukum kepada orang yang bersangkutan hukum, dan tidak tepat untuk dikatakan menetapkan hukum. Jadi seorang hakim adalah menampakkan hukum yang telah ada dan bukan menetapkan hukum yang belum ada. Qadha sendiri berbeda dengan mufti, adapun dfinisi mufti adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas hukumnya. Seorang mufti bisa tidak menjawab hukum yang ditanyakannya, sedangkan qadhi harus menjawab hukum yang ditanyakannya karena menyangkut dengan menyelesaikan perkara, walaupun perkara tersebut belum pernah terjadi sekalipun.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Heri Tahir. *Op.Cit*, hal.50-51

Perbedaan qadha dengan fatwa yang lainnya adalah, hukum yang ditetapkan oleh fatwa tidak harus diikuti, sedangkan qadha harus diikuti. Disamping itu hukum fatwa tidak bisa dihapuskan, sedangkan hukum yang ditetapkan qadhi bisa dihapuskan dengan meyerahkan kepada hakim yang lebih tinggi. Adapun unsur-unsur peradilan dan syarat menjadi hakim adalah:

1. Hakim atau qadhi  
Serang qadhi sangat membantu pemerintah dikarenakan qadhi sendirilah yang menyelesaikan hukum tanpa ada pihak yang ketiga seperti pemerintah, dan qadhi sendiri diangkat oleh pemerintah. Pemerintah tidak dapat mengubah hukum yang telah ditetapkan oleh qadhi itu sendiri.
2. Hukum  
Hukum adalah putusan hakim dalam menyelesaikan perkara, dan biasanya hukum dapat dilaksanakan oleh hakim dengan memberikan uang kepada hakim dalam menyelesaikan perkara.
3. Mahkum bih  
Mahkum bih adalah hak yang dituntutkan.
4. Mahkum alaih  
Yakni orang yang dijatuhkan hukuman atasnya.
5. Mahkum lahu  
Mahkum lahu adalah orang yang menggugat suatu hak.<sup>91</sup>

Pengertian Peradilan Menurut Para Ahli, Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak, judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu-satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan.

---

<sup>91</sup> Edi Setiadi Dan Kristian, *Op.Cit*, hal. 92

Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>92</sup>

Uraian diatas menunjukkan bahwa peradilan itu merupakan salah satu kekuasaan yang berdiri sendiri dan berdampingan dengan kekuasaan lainnya. C.F. Strong mengemukakan bahwa “*the business of the legislature is to make the law, and that of the judiciary to decide upon the application of the existing law in individual cases*”. Namun demikian dalam kenyataannya terlihat juga pada negara, sesungguhnya hakim membuat hukum melalui keputusannya yang merupakan ciri khas dari negara *Common Law* seperti Inggris.

Berkaitan dengan hal diatas, R. Subekti menjelaskan bahwa sistem peradilan Indonesia digolongkan dalam “sistem Kontinental” yang ditandai dengan adanya lembaga kasasi oleh badan pengadilan tertinggi. Kasasi diadakan semata-mata untuk mengawasi segi penerapan hukumnya dalam setiap putusan badan pengadilan. Lembaga kasasi berasal dari Perancis. Sedangkan dalam sistem yang lainnya, yaitu sistem *Anglo-Saxon*, semua instansi yang lebih tinggi dari pemeriksaan tingkat pertama adalah banding atau pengulangan. Dalam banding semua pemeriksaan fakta (bukti) dan hukum diulangi seluruhnya.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup>*Ibid*, hal. 94

<sup>93</sup> *Ibid*, hal. 96

Pada dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, namun substansi Undang-Undang tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Sesuai dengan kodrat, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, atau hidup bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat itu mereka saling menjalin hubungan antara yang satu dengan yang lain, karena itulah maka manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri, dirinya hidup berdampingan bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antara sesamanya. Hubungan yang terjadi berkenan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin akan dipenuhinya sendiri. Jadi manusia itu hidup bermasyarakat.

Kehidupan bermasyarakat mengharuskan manusia untuk membuat aturan-aturan hidup yang diberlakukan di antara mereka sebagai suatu alat untuk menjaga keharmonisan hubungan dan kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, dan tentram. Kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan

kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan terkadang mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya atau dari orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera, biasanya sering dilaksanakan dengan pemikiran yang tidak matang dan merugikan. Pemikiran yang tidak matang itulah maka ada manusia yang melakukan pemenuhan kebutuhan dengan merugikan lingkungan dan orang lain. Hal inilah yang diatur dalam hukum pidana, bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain atau lingkungan, sebagaimana yang diatur perbuatan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebut dengan tindak pidana dan harus dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk

menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau selesainya satu perkara di pengadilan.<sup>94</sup>

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau diterapkan lewat putusan. Dan didalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.

Hal-hal penting dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-Undang ini, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi, Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

---

<sup>94</sup> Edi Setiadi Dan Kristian *Op.Cit*, hal. 104-105

Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan, Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.

#### **D. Disparitas Putusan Hakim Dalam Peradilan**

Disparitas putusan hakim ialah masalah yang telah lama menjadi pusat perhatian kalangan akademisi, pemerhati dan praktisi hukum. dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam sistem peradilan pidana terpadu, dan praktek disparitas tak hanya ditemukan di Indonesia. Ia bersifat universal dan ditemukan di banyak negara. Disparitas putusan mungkin saja ikut berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan. dapat dilihat sebagai wujud ketidakadilan yang mengganggu.

Tetapi apa sebenarnya disparitas putusan itu, *Andrew Ashworth* mengatakan disparitas putusan tak bisa dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana. Di Indonesia, disparitas hukuman juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa.

*Harkristuti Harkrisnowo* menyatakan disparitas putusan berkenaan dengan perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Misalnya, ada dua orang yang melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba dengan cara yang sama dan akibat yang hampir sama. Meskipun hakim sama-sama menggunakan pasal yang sama, bisa jadi hukuman yang dijatuhkan berbeda. Namun independensi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bukan tanpa batas. mengatakan ada asas *Nulla Poena Sine Lege* yang memberi batas kepada hakim untuk memutuskan sanksi pidana berdasarkan takaran yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Meskipun ada takaran, masalah disparitas akan tetap terjadi karena jarak antara sanksi pidana minimal dan maksimal dalam takaran itu terlampau besar. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan ikut berpengaruh karena ketiadaan standar merumuskan sanksi pidana. Disparitas putusan sejak awal 'dimungkinkan' karena aturan hukum yang disusun membuka ruang untuk itu. Menghapuskan sama sekali perbedaan putusan hakim untuk kasus yang mirip tak mungkin dilakukan. Selama ini, upaya yang dilakukan adalah

meminimalisir disparitas dengan cara antara lain membuat pedoman pemidanaan (*Sentencing Guidelines*). Amerika Serikat, Finlandia, Swedia dan Selandia Baru termasuk negara yang sudah mengadopsi dan menerapkan pedoman pemidanaan tersebut.<sup>95</sup>

Hakim-hakim Indonesia pun sebenarnya sudah menyadari persoalan disparitas itu. Meskipun berat ringannya hukuman menjadi wewenang hakim tingkat pertama dan banding, tetapi dalam beberapa putusan, hakim agung mengoreksi vonis itu dengan alasan pemidanaan yang tidak proporsional. “Meskipun tujuan pemidanaan terhadap seseorang bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut harus benar-benar proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, prevensi dan represi.”

Penjatuhan hukuman yang proporsional adalah penjatuhan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan. Pada intinya, proporsionalitas mensyaratkan skala nilai untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana dikaitkan dengan tindak pidananya. Nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat serta budaya cenderung menjadi determinan dalam menentukan peringkat sanksi yang dipandang patut dan tepat dalam konteks historis tertentu. Selanjutnya Penelusuran *Harkristuti Harkrisnowo* menemukan fakta bahwa asas proporsionalitas sudah dirumuskan pada kitab-kitab hukum zaman Indonesia kuno.<sup>96</sup> Sedangkan

---

<sup>95</sup> Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 14

<sup>96</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hal.110

Menurut *Eva Achjani Zulfa*, ide tentang penjatuhan pidana yang proporsional berkembang menjadi gagasan untuk membuat suatu pedoman pemidanaan yang mampu mereduksi subjektivitas hakim dalam memutus perkara.

Diskresi hakim sangat mungkin disalahgunakan Sehingga pedoman pemidanaan dianggap sebagai jalan terbaik membatasi kebebasan hakim. Pedoman pemidanaan itu, kata *Asworth*, harus '*A Strong And Restrictive Guideline*'. KUHP sebenarnya sudah memuat sejumlah pedoman, seperti Pasal 14a, Pasal 63-71, dan Pasal 30. Sudah *Guidelines* yang wajib dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, apakah tindak pidana dilakukan berencana, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan korban atau keluarga korban, maaf dari korban/keluarga, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa

kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.
3. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.<sup>97</sup>

Pada dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, namun substansi Undang-Undang tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan

---

<sup>97</sup> Heri Tahir. *Op.Cit*, hal. 75

yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Sesuai dengan kodrat, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, atau hidup bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat itu mereka saling menjalin hubungan antara yang satu dengan yang lain, karena itulah maka manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri, dirinya hidup berdampingan bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antara sesamanya. Hubungan yang terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin akan dipenuhinya sendiri. Jadi manusia itu hidup bermasyarakat.<sup>1</sup>

Kehidupan bermasyarakat mengharuskan manusia untuk membuat aturan-aturan hidup yang diberlakukan di antara mereka sebagai suatu alat untuk menjaga keharmonisan hubungan dan kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, dan tentram. Kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan terkadang mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya atau dari orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi

dengan segera, biasanya sering dilaksanakan dengan pemikiran yang tidak matang dan merugikan.<sup>98</sup>

Pemikiran yang tidak matang itulah maka ada manusia yang melakukan pemenuhan kebutuhan dengan merugikan lingkungan dan orang lain. Hal inilah yang diatur dalam hukum pidana, bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain atau lingkungan, sebagaimana yang diatur perbuatan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebut dengan tindak pidana dan harus dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.<sup>99</sup>

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu

---

<sup>98</sup>*Ibid*, hal.77-78

<sup>99</sup>*Ibid*, hal.80

tahun lamanya baru bisa terselesaikan atau selesainya satu perkara di pengadilan.

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau diterapkan lewat putusan. Dan didalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.<sup>100</sup>

Hal-hal penting dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-Undang ini, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi, Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa,

---

<sup>100</sup>*Ibid*, hal.106

mengadili, dan memutus suatu perkara, Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan, Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.<sup>101</sup>

Disparitas putusan hakim ialah masalah yang telah lama menjadi pusat perhatian kalangan akademisi, pemerhati dan praktisi hukum. dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam sistem peradilan pidana terpadu, dan praktek disparitas tak hanya ditemukan di Indonesia. Ia bersifat universal dan ditemukan di banyak negara. Disparitas putusan mungkin saja ikut berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan. dapat dilihat sebagai wujud ketidakadilan yang mengganggu.

Tetapi apa sebenarnya disparitas putusan itu, *Andrew Ashworth* mengatakan disparitas putusan tak bisa dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana. Di Indonesia, disparitas hukuman juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib

---

<sup>101</sup>*Ibid*, hal.108

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa. *Harkristuti Harkrisnowo* menyatakan disparitas putusan berkenaan dengan perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas.

Meskipun ada takaran, masalah disparitas akan tetap terjadi karena jarak antara sanksi pidana minimal dan maksimal dalam takaran itu terlampaui besar. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan ikut berpengaruh karena ketiadaan standar merumuskan sanksi pidana. Disparitas putusan sejak awal 'dimungkinkan' karena aturan hukum yang disusun membuka ruang untuk itu. Menghapuskan sama sekali perbedaan putusan hakim untuk kasus yang mirip tak mungkin dilakukan. Selama ini, upaya yang dilakukan adalah meminimalisir disparitas dengan cara antara lain membuat pedoman pemidanaan (*Sentencing Guidelines*). Amerika Serikat, Finlandia, Swedia dan Selandia Baru termasuk negara yang sudah mengadopsi dan menerapkan pedoman pemidanaan tersebut.<sup>102</sup>

Hakim-hakim Indonesia pun sebenarnya sudah menyadari persoalan disparitas itu. Meskipun berat ringannya hukuman menjadi wewenang hakim tingkat pertama dan banding, tetapi dalam beberapa putusan, hakim agung

---

<sup>102</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 14

mengoreksi vonis itu dengan alasan pidanaaan yang tidak proporsional. “Meskipun tujuan pidanaaan terhadap seseorang bukan sebagai balas dendam, namun pidanaaan tersebut harus benar-benar proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, prevensi dan represi.”

Penjatuhan hukuman yang proporsional adalah penjatuhan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan. Pada intinya, proporsionalitas mensyaratkan skala nilai untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana dikaitkan dengan tindak pidananya. Nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat serta budaya cenderung menjadi determinan dalam menentukan peringkat sanksi yang dipandang patut dan tepat dalam konteks historis tertentu. Selanjutnya Penelusuran *Harkristuti Harkrisnowo* menemukan fakta bahwa asas proporsionalitas sudah dirumuskan pada kitab-kitab hukum zaman Indonesia kuno.<sup>103</sup> Sedangkan Menurut *Eva Achjani Zulfa*, ide tentang penjatuhan pidana yang proporsional berkembang menjadi gagasan untuk membuat suatu pedoman pidanaaan yang mampu mereduksi subjektivitas hakim dalam memutus perkara.

---

<sup>103</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal.110

**BAB. IV**  
**DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUALA**  
**TUNGKAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA**  
**BERDASARKAN KASUS NOMOR :60/PID.SUS/2017/PN.KLT DAN**  
**KASUS NOMOR: 61/PID.SUS/2017/PN.KLT**

**A. Dasar Disparitas Pidana Pada Saat Hakim Melaksanakan Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Kasus Nomor : 60/Pid.Sus/2017/Pn.Klt Dan Kasus Nomor : 61/Pid.Sus/2017/Pn.Klt**

Dalam teorinya *Lilik Mulyadi* menyatakan bahwa Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan.<sup>104</sup> Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, *Yurisprudensi* dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya. Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat *Subjektif* dan syarat *Objektif*.<sup>105</sup>


Hakim memeriksa yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat *Subjektifnya*, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat *Objektifnya*, yaitu perbuatan yang dilakukan telah

---

<sup>104</sup> Mulyadi Lilik, *Kapita Selektu Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*, PT. Djambatan, Jakarta, 2014, hal. 28

<sup>105</sup> *Ibid*, hal. 29

mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar. Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*Residive*), merupakan tindak pidana berencana, dan lain-lain. Sedangkan faktor nonhukum seperti sikap terdakwa di persidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan.<sup>106</sup>



Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan putusannya. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Mejlis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan dan barulah hakim akan mempertimbangkan vonis putusannya seperti contoh kasus penyalahgunaan narkoba.

Selanjutnya berdasarkan data yang di publikasi melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Diketahui “Terdapat 50.793

---

<sup>106</sup>*Ibid*, hal. 30

kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018 sampai tahun 2019. Dari jumlah 50.793 kasus tindak pidana narkotika tersebut adapun 534 kasus diantaranya terdapat di wilayah Pengadilan Jambi”.

Dari kasus yang terdapat di wilayah Pengadilan Jambi Salah satu objek yang penulis angkat untuk di jadikan materi ialah kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di Di Wilayah Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. Sebagai contoh dalam kasus perkara Nomor: 60/Pid.Sus/2017/PN.KLt dan Nomor: 61/Pid.Sus/2017/PN.KLt dengan klarifikasi perkaraTindak Pidana Narkotikaserta para pihak terdakwa *HK* dan *ES* perkara Nomor: 60/Pid.Sus/2017/PN.KLt dan pihak terdakwa *DP* dan *FS* perkara Nomor: 61/Pid.Sus/2017/PN.KLtyang terjadi di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan yakni merupakan kombinasi antara dakwaan Kesatu, dakwaan kedua, yang kemudian digunakan Jaksa Penuntut Umum guna menjerat terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada kasus perkara *HK* dan *ES* perkara Nomor: 60/Pid.Sus/2017/PN.KLt Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni Kesatu pada Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) dan Kedua pada Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya harus membuktikan yaitu pelaku melakukan tindak pidana

narkotika, serta secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Adapun kronologi singkat awal mula penyebab terjadinya perkara Tindak Pidana Narkotika serta terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal ialah berawal pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 09.00 wib ketika terdakwa I *HK* ingin mengkonsumsi narkotika jenis shabu kemudian terdakwa langsung menuju ke danau sipin untuk membeli paketan shabu tersebut kepada *FR* (Dpo/07/II/2017/Resnarkoba) tanggal 28 Februari 2017 dan ketika terdakwa I sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut datang anak buah *FR* memberitahukan kepada *FR* bahwa sopirnya yang bernama *AG* tidak bisa datang, lalu *FR* menawarkan kepada terdakwa I “ada kerjaan tidak”, jawab terdakwa I “tidak ada, lagi nganggur”, lalu *FR* berkata “bisa jemput orang tidak”, jawab terdakwa I “pakai apa bang”, jawab *FR* “cari mobil yang bisa dirental, kau yang membawanya”, kemudian terdakwa I merental mobil Avanza warna Biru dengan Nomor Pol BH 1660 HS milik karyawan Asuransi Adira Jambi, lalu *FR* memberikan uang kepada terdakwa I sebesar Rp.500.000.00.- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.200.000.00.- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin.

Selanjutnya setelah mobil ada ditangan terdakwa I kemudian terdakwa I “bang, sayo tidak ado kawan, ado yang biso nemanin saya”, lalu *FR* menawarkan kepada terdakwa II “kau ado gawe win”, jawab terdakwa II “tidak ada bang”, lalu *Feri* langsung menyuruh terdakwa II untuk menemani

terdakwa I ke Tungkal untuk menjemput pacar *FR* dan sebelum berangkat para terdakwa dipanggil *FR* kerumahnya, lalu para terdakwa memakai narkoba jenis shabu-shabu kemudian diberi uang sebesar Rp.100.000.00.- (seratus ribu rupiah) dan juga *FR* memberikan HP miliknya kepada terdakwa I untuk berkomunikasi dan setelah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya para terdakwa berangkat menuju Kuala Tungkal ke Pelabuhan Marina Batam dan setelah sampai di Kuala Tungkal sekira pukul 13.00 Wib para terdakwa langsung menuju Pelabuhan Marina Batam dan sambil menunggu kapal dari Batam datang, para terdakwa pergi ke Ancol duduk sambil meminum kopi dan sekira pukul 16.00 Wib kapal yang ditunggu para terdakwa tiba di Pelabuhan Marina Batam Kuala Tungkal, kemudian para terdakwa mengambil mobil dan langsung menuju ke Pelabuhan Marina Batam dan parker didepan Dinas Perhubungan, kemudian terdakwa II masuk ke Pelabuhan Marina Batam untuk menjemput *DP* dan terdakwa *FS* dan saat itu terdakwa II melihat terdakwa *FS* sedang menelepon kemudian langsung menghampiri, kemudian terdakwa II juga melihat terdakwa *DP* bersama terdakwa *FS* lalu terdakwa II membawa tas punggung warna hitam barang bawaan milik terdakwa *DP* dengan cara menjinjingnya.

Selanjutnya pada saat melintasi pos pemeriksaan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan para penumpang, kemudian terdakwa II meletakkan tas punggung warna hitam tersebut di pos, lalu terdakwa II mendekati terdakwa I yang duduk diatas sepeda motor Mio warna Merah didekat pos pemeriksaan, kemudian terdakwa *DP* ribut dengan terdakwa *FS*

lalu terdakwa *FS* berjalan cepat ke arah luar pelabuhan, sedangkan terdakwa *DP* keluar pelabuhan lalu langsung naik motor mengejar terdakwa *FS*, melihat hal tersebut kemudian terdakwa I langsung menghubungi *FR* “penumpang cewek hanya satu orang langsung pergi pakai ojek”, dijawab *FR* “tunggu dulu abang tanya” dan sekira 15 menit kemudian *FR* menyuruh terdakwa I untuk menjemput terdakwa *FS* didepan Bank Danamon, kemudian terdakwa I memanggil terdakwa II untuk menjemput terdakwa *FS* didepan Bank Danamon dan saat itu terdakwa I melihat terdakwa *DP* dibawa polisi.

Bahwa setelah sampai didepan Bank Danamon kemudian datang terdakwa *FS* “ini mobil jemputan suruhan bang *FR* ya”, jawab terdakwa I “ia, masuklah”, dan saat didalam mobil terdakwa *FS* terus menanyakan tasnya lalu terdakwa II menjawab “tasnya ditahan, memangnya ada bawa apa”, dijawab terdakwa *FS* “ada bawa bahan shabu”, lalu terdakwa I menelepon *FR* dan memberitahukan jika penumpang sudah ada dimobil dan juga terdakwa I memberitahukan kepada *FR* jika lelaki yang bersama terdakwa *FS* ditangkap Polisi, kemudian *FR* memerintahkan membuang kartu didalam HP yang digunakan terdakwa I untuk menghubunginya begitu juga dengan kartu HP milik terdakwa *FS* dibuang didepan Bank Danamon, kemudian terdakwa langsung pulang menuju ke arah Jambi dan di jalan menuju ke arah Jambi mobil yang dikendarai terdakwa diberhentikan oleh 2 (dua) orang anggota Polres Tanjab Barat dan dilakukan penggeledahan, selanjutnya diberitahukan jika wanita ini berangkat berdua bersama seseorang lelaki bukan sendirian dan teman wanita itu tertangkap karena membawa narkoba di Pelabuhan

Marina sehingga para terdakwa ikut diproses lebih lanjut di Polres Tanjab Barat. Kemudian di dapatkan barang bukti 8 (delapan) paket besar narkoba jenis shabu-shabu seberat  $\pm$  8.549,25 gram bruto dilakukan penyisihan dan penimbangan dan penyegelan barang bukti.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain yang didukung dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Secara singkatnya Pada kasus *HK* dan *ES* perkara Nomor: 60/Pid.Sus/2017/PN.KLt, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan alternatif dakwaan kesatu yaitu pasal Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
3. Dengan percobaan atau pemufakatan jahat.

Yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yaitu:

**Keadaan Yang Memberatkan:**

1. Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memerangi setiap bentuk penyalahgunaan narkotika.
2. Para terdakwa tidak mengakui kesalahannya.
3. Terdakwa *HK* sudah pernah di jatuhi pidana dalam kasus yang sama.

**Keadaan Yang Meringankan:**

1. Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
2. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi tujuan dari pembedaan itu sendiri yaitu mencegah agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang sehingga menimbulkan efek jera bagi terdakwa. Dengan memperhatikan pula hal-hal apa saja yang menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pun sudah sangat bersesuaian dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa (*Menurut Pertimbangan Majelis Hakim*).

Hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini *HK dan ES* sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*Error In Persona*) tentang terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini. Maka berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan para terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan **Kesatu**, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembeda yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan surat Tuntutan Nomor Reg.Perk-PDM-21/KTKAL/08/ 2017 tanggal 25 September 2017 pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 17 tahun penjara pada **Tuntutan Jaksa**. Tetapi dalam perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 60/Pid-Sus/2017/PN.KLt Tanggal 19 Oktober 2017, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 tahun penjara.

Selanjutnya mengenai kasus perkara *DP* dan *FS* perkara Nomor: 61/Pid.Sus/2017/PN.KLt Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum

yakni Kesatu pada Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) dan Kedua pada Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya harus membuktikan yaitu para terdakwa melakukan tindak pidana narkotika, serta secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Adapun kronologi singkat awal mula penyebab terjadinya perkara Tindak Pidana Narkotika serta terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal ialah berawal pada hari Minggu Tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa *DP* ditelepon oleh *AH* (Dpo/08/II/2017/Resnarkoba tanggal 28 Februari 2017) “Bro, kamu berangkat ketanjung balai”, jawab terdakwa I “Ok bos, saya siap-siap”. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa I bersama terdakwa II *FS* (pacar terdakwa I) berangkat menuju Tanjung Balai dan terdakwa I membawa tas ransel dan sekira pukul 18.30 Wib kapal yang dinaikin terdakwa I dan II sampai di Tanjung Balai, kemudian terdakwa I menghubungi *AH* melalui telepon lalu *AH* menyuruh terdakwa I berangkat menuju ke Tanjung Batu. Selanjutnya terdakwa I sekira pukul 20.00 Wib mencarter Boad menuju ke Tanjung Batu dan sekira pukul 21.00 Wib sampai di Tanjung Batu terdakwa I kembali menghubungi *AH* “menginap dimana dan meminta nomor HP penginapan tersebut karena takut terdakwa ketiduran”, kemudian terdakwa langsung mencari penginapan. Penginapan wisma disamping pelabuhan yang

telah diberitahu *AH*, sesampai di Hotel terdakwa I dan II mengobrol-ngobrol kemudian terdakwa I dan II memakai shabu-shabu.

Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib *AH* menelpon terdakwa I “Bro jangan tidur dulu, mereka lagi diperjalanan menuju Tanjung Batu” dan jawab terdakwa “Ok bos” dan sekira pukul 04.30 Wib *AH* menelpon terdakwa I pamit kepada terdakwa II mau keluar Hotel, lalu *AH* memberi petunjuk kepada terdakwa I “Jika disebrang penginapan ada truk lori warna merah dan didepan truk tersebut ada tong sampah warna biru, didalam tong sampah tersebut ada plastik warna hitam” kemudian terdakwa I langsung mengambil barang dimaksud dan setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa I mencari tukang ojek untuk mengantarnya pulang ke penginapan dengan membawa kresek warna hitam ke Penginapan Wisma Tanjung Batu dan memesan 1 (satu) kamar dan didalam kamar tersebut terdakwa I membuka isi kantong kresek warna hitam yang ternyata berisikan tas warna hitam dan isis dari tas tersebut adalah narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket besar yang siap diantar ke Simpang Betung daerah perkebunan dan juga terdakwa I membawa senjata api jenis Air Softgun warna Silver Hitam MP-654 K, Cal 4.5 mm 70 Makarov made in Taiwan 0603933 yang diperoleh dari *BO* seharga Rp.2.500.00.00.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk diantarkan kepada yang memesan narkotika sebanyak 8 (delapan) paket di Simpang Betung.

Lalu pada keesokan harinya ketika terdakwa II bangun tidur terdakwa I belum juga kembali ke Penginapan Intan disamping Pelabuhan, lalu terdakwa

II menelpon terdakwa I, kemudian terdakwa I kembali ke Penginapan Wisma Intan sekira pukul 06.15 Wib untuk siap-siap menuju Kuala Tungkal dan sebelumnya terdakwa I bertanya kepada terdakwa II “ada tidak kawan yang bisa carikan mobil rental sama sopir dari Kuala Tungkal menuju Jambi”, dan jawab terdakwa II “ada, kenalan saya namanya bang *FR*” (Dpo/07/II/2017/Resnarkoba tanggal 28 Februari 2017), kemudian terdakwa I menghubungi *FR* “bang aku butuh mobil sama sopirnya berapa perharinya” dan dijawab *FR* “Rp.500.000.00.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) satu harinya”, jawab terdakwa I “Ok”, selanjutnya terdakwa I dan II langsung pergi menuju kapal untuk berangkat ke Kuala Tungkal dan setelah kapal *FR* datang terdakwa I dan II langsung masuk kedalam kapal dan terdakwa I membawa tas ransel warna hitam dan tas kecil warna coklat disandang oleh terdakwa I, kemudian terdakwa I langsung meletakkan tas tersebut disamping tempat duduk terdakwa I dan saat diperjalanan saksi *HK* menghubungi terdakwa I “jam berapa sampai bang, saya sudah di Kuala Tungkal”, dan jawab terdakwa I “jam 14.00 Wib” namun kapal baru sampai di Kuala Tungkal sekira pukul 16.00 Wib selanjutnya terdakwa I langsung menghubungi saksi *HK* untuk menjemput terdakwa I dan II dan sampai di Pelabuhan Marina Kuala Tungkal terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk turun duluan dari kapal dan saat itu terdakwa I ada dibelakang terdakwa II kemudian datang saksi *ES* dengan menggunakan baju kaos warna merah membawa tas ransel terdakwa dengan cara menjinjingnya dan sampai di Polsek ada razia terhadap barang bawaan para penumpang, kemudian saksi *ES* meletakkan tas punggung warna hitam

tersebut di pos, selanjutnya *ES* mendekati saksi *HK* yang duduk diatas sepeda motor mio warna merah didekat pos pemeriksaan, kemudian terdakwa I ribut dengan terdakwa II, lalu terdakwa II berjalan cepat kearah luar pelabuhan, sedangkan terdakwa I keluar pelabuhan lalu langsung naik motor mengejar terdakwa II, melihat hal tersebut kemudian saksi *HK* langsung menghubungi *FR*“ penumpang cewek hanya satu orang langsung pergi pakai ojek”, dijawab *FR*“ tunggu dulu abang tanya” dan sekira 15 menit kemudian *FR* menyuruh saksi *HK* untuk menjemput terdakwa II didepan Bank Danamon, kemudian saksi *HK* memanggil saksi *ES* untuk menjemput terdakwa II didepan Bank Danamon dan saat itu saksi *HK* melihat terdakwa I dibawa polisi.

Bahwa terdakwa II mengetahui jika terdakwa I sebagai kurir narkotika dan juga membawa narkotika jenis shabu pada saat akan berangkat dari Tanjung Batu menuju Pelabuhan Marina Kuala Tungkal dan dari hasil mengantar narkotika jenis shabu tersebut ke Simpang Betung terdakwa I mendapat upah sebesar Rp.10.000.000.00.- (sepuluh juta rupiah) setiap 1 Kg (satu kilogram) dan jika berhasil mengantarkan 8 Kg (delapan kilogram) mendapat upah sebesar Rp.80.000.000.00.- (delapan puluh juta rupiah) sedangkan uang transportasi yang diterima terdakwa I dari *Ahok* sebesar Rp.15.000.000.00.- (lima belas juta rupiah) dan terhadap barang bukti 8 (delapan) paket shabu besar narkotika jenis shabu-shabu seberat ± 8.549,25 gram bruto dilakukan penyisihan dan penimbangan dan penyegelan barang bukti.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain yang didukung dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Secara singkatnya dalam perkara *DP* dan *FS* perkara Nomor: 61/Pid.Sus/2017/PN.KLt, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan alternatif dakwaan kesatu yaitu Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi Lima (5) gram.
3. Dengan percobaan atau pemufakatan jahat.

Yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap

terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yaitu :

**Keadaan Yang Memberatkan :**

1. Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memerangi setiap bentuk penyalahgunaan narkoba.
2. Para terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan dan terdakwa II *FS* tidak mengakui perbuatannya.
3. Perbuatan terdakwa I *DP* telah mendorong semakin maraknya penyalahgunaan narkoba dari peruntukan dan penggunaannya.
4. Perbuatan terdakwa I *DP* mempunyai dampak yang sangat luas sehingga meresahkan masyarakat.
5. Perbuatan terdakwa I *DP* tidak memikirkan dampak dan akibat dari perbuatannya dan semata mata hanya untuk mencari keuntungan sebagai kurir atas peredaran narkoba.
6. Perbuatan terdakwa I *DP* oleh masyarakat maupun pemerintah saat ini dinilai sebagai kejahatan luar biasa yang berakibat dapat merusak moral dan mental pelaku, keluarga serta masyarakat luas, khususnya generasi muda yang harus dicegah perkembangannya jangan sampai merajalela sehingga memerlukan perhatian tersendiri mengenai pemicidanaannya.
7. Perbuatan terdakwa I *DP* yang di ketahui sudah 2 (dua) kali menjadi kurir narkoba dalam jumlah yang cukup besar, sehingga dapat diduga adalah merupakan salah satu anggota sindikat bandar besar yang ada di wilayah Indonesia, yang dikhawatirkan akan kembali mengulangi perbuatannya dengan mengendalikan peredaran narkoba melalui lembaga pemasyarakatan.

**Keadaan Yang Meringankan:**

1. Terhadap terdakwa I *DP* tidak ada hal-hal yang meringankan.
2. Terdakwa II *FS* diketahui hanyalah sebagai orang yang ikut membantu terdakwa I *DP* sebagai kurir narkoba.
3. Terdakwa II *FS* belum pernah di hukum.

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi tujuan dari pemicidanaan itu sendiri yaitu mencegah agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang sehingga menimbulkan efek jera bagi terdakwa. Dengan memperhatikan pula

hal-hal apa saja yang menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pun sudah sangat bersesuaian dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa (*Menurut Pertimbangan Majelis Hakim*).

Kemudian terkait dengan pertimbangan hakim terhadap 2 kasus tersebut yaitu dalam perkara Nomor : 60/Pid.Sus/2017/PN.KLt terdakwa *HK* dan *ES* antara lain:

1. Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memerangi setiap bentuk penyalahgunaan narkoba.
2. Para terdakwa tidak mengakui kesalahannya.
3. Terdakwa *HK* sudah pernah di jatuhkan pidana dalam kasus yang sama.

Selanjutnya untuk perkara Nomor: 61/Pid.Sus/2017/PN.KLt terdakwa *FS* dan *DP*.

1. Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memerangi setiap bentuk penyalahgunaan narkoba.
2. Para terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan terdakwa II *FS* tidak mengakui perbuatannya.
3. Perbuatan terdakwa I *DP* elah mendorong semakin maraknya penyalahgunaan narkoba dari peruntukan dan penggunaannya.
4. Perbuatan terdakwa I *DP* mempunyai dampak yang sangat luas sehingga meresahkan masyarakat.
5. Perbuatan terdakwa I *DP* tidak memikirkan dampak dan akibat dari perbuatan dan semata mata hanya untuk mencari keuntungan sebagai kurir atas peredaran narkoba.
6. Perbuatan terdakwa I *DP* oleh masyarakat maupun pemerintah saat ini dinilai sebagai kejahatan luar biasa yang berakibat dapat merusak moral dan mental pelaku, keluarga serta masyarakat luas, khususnya generasi muda yang harus dicegah perkembangannya jangan sampai merajalela sehingga memerlukan perhatian tersendiri mengenai pemedanaannya.
7. *DP* pernah melakukan perbuatan yang sama dan di tahan di lapas Tanjung Pinang dan merupakan mantap pegawai lapas kelas II Tanjung pinang.

Hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini *DP* dan *FS* sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*Error In Persona*) tentang terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini. Maka berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan para terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan **Kesatu**, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembeda yang meniadakan kesalahan dalam diri para terdakwa, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang macamnya menurut Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk-PDM-20/KTKAL/08/2017 tanggal 25 September 2017 Pelaku tersebut diancam dengan pidana penjara seumur hidup bagi terdakwa I *DP* dalam **Tuntutan Jaksa** Tetapi dalam perkara ini terdakwa I *DP* berdasarkan Putusan Pengadilan No.61/Pid.Sus/2017/PN.KLt tanggal 19 Oktober 2017 dijatuhi pidana dengan hukuman mati yang kemudian membuat kuasa hukum terdakwa I *DP* kembali mengajukan banding. selanjutnya untuk Terdakwa II *FS* dalam **Tuntutan Jaksa** di ancam pidana penjara 18 tahun Tetapi dalam

perkara ini terdakwa II Dijatuhkan vonis oleh majelis hakim selama 15 tahun penjara yang kemudian membuat kuasa hukum terdakwa II *FS* kembali mengajukan Banding berdasarkan putusan tanggal 19 Oktober 2017 di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Berdasarkan kedua perkara tersebut Perbandingan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang melibatkan terpidana narkoba cukup menyita perhatian **penulis**, mengingat dalam kasus perkara yang sama, pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal yang di jatuhkan oleh majelis hakim juga sama namun diterapkannya sanksi hukum secara Disparitas. Dilihat dari terdakwa I *DP* berdasarkan Putusan Pengadilan No.61/Pid.Sus/2017/PN.KLt tanggal 19 Oktober 2017 majelis hakim sudah jelas dalam vonisnya menjatuhkan pidana dengan hukuman mati yang kemudian kuasa hukum terdakwa I *DP* mengajukan banding, dan banding tersebut diterima majelis hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal lalu di kuatkan dengan penetapan Pengadilan Tinggi Jambi yang kemudian terdakwa I *DP* di vonis kembali oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dengan pidana penjara seumur hidup.

Berbeda pula untuk Terdakwa II *FS* yang dimana vonis oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal menjatuhkan pidana selama 15 tahun penjara yang kemudian membuat kuasa hukum terdakwa II *FS* juga mengajukan Banding, akan tetapi banding tersebut di tolak majelis hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berdasarkan putusan tanggal 19 Oktober 2017.

Berdasarkan kedua kasus tersebut **penulis** berpendapat dengan adanya disparitas hukuman dalam kasus yang sama lalu pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal yang di jatuhkan oleh majelis hakim juga sama dan kedua kuasa hukum terdakwa juga sama sama mengajukan banding akan tetapi diterapkannya sanksi hukum secara Disparitas, maka tujuan untuk mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat serta menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana nakotika itupun tidak akan pernah tercapai.

Mengenai disparitas memang benar hakim memiliki hak kekuasaan dan kebebasan untuk menentukan **pidana** dalam menjatuhkan suatu putusan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya sebagaimana **didasarkan** Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu **didasarkan** kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan **praktek**. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Selanjutnya mengenai faktor disparitas yang diterapkan pada kasus ini hakim juga harus mempertimbangkan secara **Psikologi** (*Psychology*) yaitu Putusan dijatuhkan secara subjektif tanpa dicermati oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dengan menjunjung tinggi prinsip seperti latar sosial, ekonomi, pengalaman dan agama, serta pengawasan kewenangan dan kekuasaan yang ada pada yudex yuris di tingkat kasasi. secara **Yuridis** (*Legal Justice*) yaitu penjatuhkan vonis oleh majelis hakim berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur dalam Undang-Undang yang berlaku baik KUHP maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Yang memberi peluang cukup luas bagi hakim dalam menerapkan sistem alternatif dalam menjatuhkan pidana mengingat beratnya pidana karena adanya batasan maksimum dan minimum (pasal 12 ayat 2 KUHP). secara **Filosofis** (*Philosophy*) yaitu Putusan yang dijatuhkan dalam esensi haruslah memenuhi rasa keadilan, tidak hanya bagi terdakwa melainkan juga bagi korban dan masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kepastian hukum, dan **Sosiologis** (*Social Justice*) yaitu untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, demi terwujudnya manusia yang berkualitas, berintegritas, dan berakhlak

mulia dengan mengontrol kebebasan hakim pengadilan agar dalam bertindak dan berbuat dengan penjatuhan pidananya lebih bertanggungjawab, rasional, jelas terarah dan bukan bebas semau ataupun sesuka hati.

**B. Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Kasus Nomor : 60/Pid.Sus/2017/Pn.Klt Dan Kasus Nomor : 61/Pid.Sus/2017/Pn.Klt Sudahkah Mencerminkan Keadilan**

Disparitas putusan mungkin saja ikut berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan karna dapat dilihat sebagai wujud ketidakadilan yang mengganggu. Tetapi apa sebenarnya disparitas putusan itu *Andrew Ashworth* mengatakan disparitas putusan tak bisa dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana.<sup>107</sup>

Di Indonesia, disparitas hukuman juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hal.105

<sup>108</sup> *Ibid*, hal.106

Selanjutnya *Harkristuti Harkrisnowo* menyatakan disparitas putusan berkenaan dengan perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas.<sup>109</sup> Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Misalnya, ada dua orang yang melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba dengan cara yang sama dan akibat yang hampir sama. Meskipun hakim sama-sama menggunakan pasal yang sama, bisa jadi hukuman yang dijatuhkan berbeda, contohnya saja dalam kasus perkara Nomor: 60/Pid.Sus/2017/PN.KLt dan Nomor: 61/Pid.Sus/2017/PN.KLt dengan klarifikasi perkara Tindak Pidana Narkotika serta para pihak terdakwa *HK* dan *ES* perkara Nomor: 60/Pid.Sus/2017/PN.KLt dan pihak terdakwa *DP* dan *FS* perkara Nomor: 61/Pid.Sus/2017/PN.KL yang terjadi di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Namun independensi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bukan tanpa batas. mengatakan ada asas *Nulla Poena Sine Lege* yang memberi batas kepada hakim untuk memutuskan sanksi pidana berdasarkan takaran yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>110</sup> Meskipun ada takaran, masalah disparitas akan tetap terjadi karena jarak antara sanksi pidana minimal dan maksimal dalam takaran itu terlampau besar.

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan ikut berpengaruh karena ketiadaan standar merumuskan sanksi pidana. Disparitas putusan sejak

---

<sup>109</sup>*Ibid*, hal.107

<sup>110</sup>*Ibid*, hal.108

awal 'dimungkinkan' karena aturan hukum yang disusun rakyat membuka ruang untuk itu. Menghapuskan sama sekali perbedaan putusan hakim untuk kasus yang mirip tak mungkin dilakukan. Selama ini, upaya yang dilakukan adalah meminimalisir disparitas dengan cara antara lain membuat pedoman pemidanaan (*Sentencing Guidelines*). Amerika Serikat, Finlandia, Swedia dan Selandia Baru termasuk negara yang sudah mengadopsi dan menerapkan pedoman pemidanaan tersebut.

Hakim-hakim Indonesia pun sebenarnya sudah menyadari persoalan disparitas itu. Meskipun berat ringannya hukuman menjadi wewenang hakim tingkat pertama dan banding, tetapi dalam beberapa putusan, hakim mengoreksi vonis itu dengan alasan pemidanaan yang tidak proporsional contohnya saja dalam kasus perkara Nomor: 60/Pid.Sus/2017/PN.KLt dan Nomor: 61/Pid.Sus/2017/PN.KLt dengan klarifikasi perkara Tindak Pidana Narkotika serta para pihak terdakwa *HK* dan *ES* perkara Nomor: 60/Pid.Sus/2017/PN.KLt dan pihak terdakwa *DP* dan *FS* perkara Nomor: 61/Pid.Sus/2017/PN.KL yang terjadi di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Selanjutnya Pengaturan mengenai disparitas peradilan pidana terdapat dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mana memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk

kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana Maka dari pada itu sudah seharusnya Disparitas Hukum Hakim dalam peradilan khususnya yang teradi Di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal juga membuat pedoman pemidanaan (*Sentencing Guidelines*) sebagai Upaya Mengurangi disparitas hukum hakim Dalam Tindak Pidana Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal antara lain:

1. Undang Undang Republik Indonesia 48 tahun 2009 tentang kekuasaan hakim, Pasal 3 (2) tentang kebebasan hakim dalam menentukan pemberian pidana :
  - a. Batas maksimum dan minimum
  - b. Rasa keadilan dan keyakinan hakim
2. KUHAP pada pasal 14.a, Pasal 63 – 71 Dan Pasal 30 tentang pedoman Pemindanaan berdasarkan :
  - a. Kesalahan pembuat pidana
  - b. Apakah tindak pidana direncanakan
  - c. Motif dan tujuannya
  - d. Sikap bathin dari pelaku tindak pidana
  - e. Pengaruh sosial ekonomi
3. Hakim harus memiliki pemahaman dan prinsip yang sama dalam menentukan pemindanaan
4. Perlu instrument pedoman hukum yang dapat mengikat para hakim sebagai batasan/petunjuk mengenai cara pandang tentang penilaian terhadap suatu persoalan serta makamah agung suatu lembaga tertinggi yudikatif harus memperhatikan putusan putusan hakim pada paradilan tingkat pertama dan banding untuk selanjutnya dilakukan koreksi atas putusan putusan yang secara signifikan berpotensi menimbulkan disparitas pemindanaan yang mencolok.

Berdasarkan kedua perkara tersebut perbandingan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang melibatkan terpidana narkotika cukup menyita perhatian penulis, mengingat dalam kasus perkara yang sama, pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal yang di jatuhkan oleh majelis hakim juga sama namun diterapkan nya sanksi hukum secara Disparitas sehingga putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan.

Meskipun tujuan pemidanaan terhadap seseorang bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut harus benar-benar proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, prevensi dan represi. Mengingat Diskresi hakim sangat mungkin disalahgunakan Sehingga pedoman pemidanaan dianggap sebagai jalan terbaik membatasi kebebasan hakim.

Pedoman pemidanaan itu, kata *Asworth*, harus '*A Strong And Restrictive Guideline*'. KUHP sebenarnya sudah memuat sejumlah pedoman, seperti Pasal 14a, Pasal 63-71, dan Pasal 30. Sudah *Guidelines* yang wajib dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, apakah tindak pidana dilakukan berencana, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan korban atau keluarga korban, maaf dari korban/keluarga, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan serta saat hakim dalam menjatuhkan putusannya haruslah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan

bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia.

Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama. Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*Undivided Goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut.<sup>111</sup>

Selain itu juga benda yang habis dibagi (*Divided Goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup>*Ibid*, hal. 33

<sup>112</sup>*Ibid*, hal. 34

Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini maka suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif.<sup>113</sup>

Obyek dari hak pihak lain dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif.<sup>114</sup> Obyek hak milik ini bermacam-macam mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dipunyai atau dimiliki akan tetapi kemudian diperoleh melalui cara-cara yang sah. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.<sup>115</sup>

Keadilan komutatif yang timbul dari hak yang semula ada pada seseorang atau yang diperolehnya secara sah dalam proses keadilan komutatif, maka dalam keadilan distributif dasarnya atau perolehan hak

---

<sup>113</sup>*Ibid*, hal. 35

<sup>114</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal.97

<sup>115</sup>*Ibid*, hal. 98

tersebut semata-mata timbul dari keadaan di mana seseorang itu menjadi anggota atau warga dari suatu negara. Tidak seharusnya mereka yang bukan warga negara memperoleh kemanfaatan kecuali dalam hubungan yang bersifat timbal balik terutama dalam hubungan internasional antar negara-negara modern, sehingga seseorang asing dapat pula menikmati hak-hak atau fasilitas lain dari suatu negara yang dikunjungi.<sup>116</sup>

Mengenai persamaan ini, berkembang suatu pengertian bahwa persamaan bukan hanya menyangkut dengan seberapa jauh kontribusi warga negara terhadap negara atau sifat dari kontribusi tersebut, akan tetapi juga telah berkembang konsep persamaan dalam hal kemampuan, atau besar kecilnya halangan yang dialami oleh warga negara dalam memberikan kontribusinya. Orang-orang yang tidak mempunyai modal, tidak berpendidikan, cacat tubuh dan sebagainya yang tetap menjadi warga negara harus mendapat jaminan dalam keadilan distributif untuk memperoleh bagian, minimal dapat memberikan kesejahteraan hidup baginya dan keluarganya.


Hal ini merupakan bagian dari prinsip hak asasi manusia yang telah memperoleh pengakuan internasional. Dalam hal yang demikian tentu saja konsep persamaan itu diartikan dalam bentuk yang proporsional, karena tidak mungkin diberikan hak-hak yang secara aritmatik sama mengingat kontribusinya berbeda. Keadilan komutatif bertujuan untuk memelihara

---

<sup>116</sup>*Ibid*, hal. 99

ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum, sebab disini dituntut adanya kesamaan dan yang dinilai adil ialah apabila setiap orang dinilai sama oleh karena itu sifatnya mutlak.<sup>117</sup>

Dalam pandangan filsafat ini alam nyata diterima sepenuhnya sebagai suatu totalitas yang menjadi sumber dari segala apa yang ada. Alam nyata tersusun dan bertalian secara hirarkis serta membentuk suatu totalitas yang di dalamnya makna dan ketertiban dapat dicapai manusia melalui akal pikirannya. Akal merupakan alat untuk mengetahui dan pengetahuan tersebut memberikan norma-norma mengenai baik buruk yang berguna untuk manusia, seperti dikatakan oleh *Plato* keadilan ialah susunan ketertiban dari orang-orang yang menguasai diri sendiri.<sup>118</sup>



---

<sup>117</sup> Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 85

<sup>118</sup> *Ibid*, hal. 87

## BAB. V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Setelah mempelajari lebih dalam mengenai Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Kasus Nomor :60/Pid.Sus/2017/Pn.Klt Dan Kasus Nomor: 61/Pid.Sus/2017/Pn.Klt, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan kedua kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal melibatkan terpidana narkotika cukup menyita perhatian, mengingat dalam kasus yang sama lalu pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal yang di jatuhkan oleh majelis hakim juga sama dan kedua kuasa hukum terdakwa juga sama sama mengajukan banding akan tetapi diterapkannya sanksi hukum secara Disparitas.
2. Undang Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan hakim, Pasal 3 tentang kebebasan hakim dalam menentukan pemberian pidana Batas maksimum dan minimum, Rasa keadilan dan keyakinan hakim. Berdasarkan kedua perkara tersebut perbandingan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang melibatkan terpidana narkotika cukup menyita perhatian, mengingat dalam kasus perkara yang sama, pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal yang di jatuhkan oleh majelis hakim juga sama namun diterapkannya sanksi hukum secara Disparitas sehingga putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan.

## B. Saran

Berdasarkan Pembahasan yang telah dilakukan, maka sebagai bagian akhir dari tulisan ini penulis memberikan saran:

1. Dalam mempertimbang dan menjatuhkan putusannya meskipun secara disparitas hendaknya seorang hakim memiliki keputusan disparitas yang adil di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum berjalan dengan baik.
2. Ada baiknya Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan faktor yang dapat memberikan jera bagi terdakwa dengan maksud hasil putusan yang dihasilkan terdakwa tidak akan mengulangi kejahatan atau pelanggaran dikemudian hari.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Abdullah, Mustafa Dan Ruben Achmad, *Instisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.

AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Atmasamita, Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.

Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007.

Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.

Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018.

Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Pt. Refika Aditama, Bandung, 2012.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

**C. Jurnal**

A.A Ngr Rai Anjasmara Putra. *Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 2, 2020.

Hamidah Abdurrachman. *Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba*. Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 2, 2012.

Jumieko Andra. *Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang*. Panji Keadilan Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, Volume 3, Nomor 2, 2020.

**D. Website**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Tanjung\\_Jabung\\_Barat](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tanjung_Jabung_Barat)

